

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP
CAROK DI KECAMATAN GEGER MADURA**

SKRIPSI

Oleh

Muh Qoidul Qurri M

NIM. C03219024



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Qoidul Quril M
NIM : C03219024
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam dan
Kriminologi terhadap Carok di Kecamatan
Geger Madura

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Muh Qoidul Quril M

Nim. C03219024

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muh Qoidul Qurri M
NIM. : C03219024
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Carok di
Kecamatan Geger Madura

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikanpada sidang munaqasah.

Surabaya, 05Juni 2023
Pembimbing,




Dr. Nafi Mubarak, SH, M.HI.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Muh Qoidul Quril M NIM. C03219024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel Surabaya pada 04 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H.I
NIP. 197404142008011014


Penguji II


Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum.
NIP. 196602122007011049

Penguji III


Dr. Syamsuri, M.H.I
NIP. 197210292005011004

Penguji IV


Rizky Abrian M. Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 04 Juli 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Muhammad Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muh Qoidul Qurtil M
NIM : C03219024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : qoidulgurril13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Kriminologi terhadap Carok di Kecamatan Geger Madura

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Juni 2023

Penulis

(Muh Qoidul Qurtil M)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Kriminologi terhadap Carok di Kecamatan Geger Madura” merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah Bagaimana tinjauan Kriminologi terhadap peristiwa carok di Kecamatan Geger Madura dan Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap peristiwa carok di Kecamatan Geger Madura.

Jenis penelitian yang dibuat oleh penulis adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pola pikir induktif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Geger Bangkalan Madura.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan mengenai. Pertama, tinjauan kriminologi terhadap carok di Kecamatan Geger Madura, disini penulis membahas mengenai faktor yang mempengaruhi seseorang (perspektif individu) yang melakukan kejahatan dalam teori *passion of criminal*, sedangkan dari (perspektif sosial) digunakan teori sosial konflik yang terdapat pertentangan antara masyarakat mengenai penyelesaian masalah dengan cara carok. Kedua, carok yang terjadi Geger Madura jika ditinjau dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam KUHP seperti sanksi yang terdapat pada pasal 182, 338, 340, 351 KUHP. Latar belakang adat yang digunakan tidak dapat dibenarkan ketika sudah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, terlebih lagi menyebabkan nyawa sehingga kebanyakan perbuatan carok berujung dengan jatuhnya pidana. Sedangkan dalam tinjauan hukum pidana Islam, sanksi yang dikenakan terhadap korban adalah *qisās* yakni kejahatan yang berhubungan dengan nyawa dan anggota badan. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku carok dalam hukum pidana islam tergantung unsur-unsur kejahatan mana yang dilakukan oleh pelaku carok.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada masyarakat yang biasa melakukan carok untuk lebih mempertimbangkan kembali untuk menyelesaikan masalah tidak harus menggunakan cara carok dikarenakan dampak yang diakibatkan setelah carok dapat memicu carok susulan yang berkelanjutan. Masyarakat Madura secara umum hendaknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian masalah yang dihadapi dengan cara kekeluargaan tanpa menimbulkan korban jiwa. Untuk pihak penegak hukum seperti pihak kepolisian melakukan sosialisai akan pentingnya kesadaran hukum masyarakat yang masih belum paham akan pentingnya penyelesaian dengan jalur hukum yang berlaku di Indonesia guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Maslah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Defnisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TEORI KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP CAROK	17
A. Tinjauan Kriminologi.....	17
1. Tinjauan Kriminoloji terhadap Carok	17
2. Teori dalam Kriminologi.....	19
B. Tinjauan Hukum Pidana Indonesia	23
1. Tinjauan Hukum Pidana Indonesia terhadap Carok.....	23

2. Dasar Hukum dan Sanksi bagi Pelaku Carok dalam Hukum Pidana Indonesia	28
C. Tinjauan Hukum Pidana Islam.....	32
1. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Carok	32
2. Dasar Hukum dan Sanksi Bagi Pelaku Carok.....	36
BAB III DESKRIPSI CAROK DI KECAMATAN GEGER MADURA.....	41
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Definisi Carok	45
C. Peristiwa Carok	57
D. Pasca Carok.....	61
E. Faktor-faktor Penyebab Carok	62
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP CAROK DI KECAMATAN GEGER MADURA	66
A. Analisis Kriminologi terhadap Carok di Kecamatan Geger Madura.....	66
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Carok di Kecamatan Geger Madura	76
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku Madura adalah salah satu suku yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Untuk masyarakat luar Madura mungkin kata carok dan celurit merupakan suatu hal yang sering di dengar atau di ingat apabila membahas suku madura.¹Carok merupakan suatu perbuatan yang dalam sudut pandang orang Madura sendiri merupakan suatu jalan tempuh yang yang dilakukan oleh para kaum lelaki Madura dengan menggunakan jalan saling menyakiti diri lawan dengan menggunakan senjata tajam (biasanya menggunakan celurit) sebagai senjata khas Madura. Carok bahkan sampai bisa terjadi ketinggian tindakan menghilangkan nyawa lawannya (saling membunuh) apabila pemicu penyebab carok sudah dianggap sudah tidak dapat di tolelir lagi.

Pelecehan harga diri itulah dalam kutlur suku Madura terkait akan konsep *malo* (malu), yaitu ketika seseorang dianggap tidak diakui atau diingkari kapasitas dirinya, sehingga dia merasa “*tadek ajhinah*” (tidak ada harga dirinya). Persoalan menjadi semakin rumit karena eskalasi perasaan *malo* akan meluas ketingkat keluarga, atau bahkan komunitas masyarakat.²

Tradisi carok bukan hanya digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersangkutan dengan harga diri saja, tetapi juga dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah. Konflik yang melibatkan keluarga lebih-lebih

¹A. Latief Wiyata, *Carok: konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, Cet. 3 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013), 8.

² Ahmad Fatoni, *Madura Perantauan Kompleksitas dan Harmoni yang Tak Tuntas*, Cetakan 1 (Kalimetro Intelegensia, 2016), 6.

dalam permasalahan wanita (istri) kebanyakan diakhiri dengan Carok.³ Dikarenakan dalam permasalahan yang melibatkan keluarga orang Madura sangat sensitif dan akan membela kehormatannya meskipun harus mati, terdapat suatu ungkapan yang terkenal di Madura yaitu “*angu’uan pote tolang atembang pote mata*” lebih baik mati, daripada menanggung malu.

Pada kasus penganiayaan hingga pembunuhan yang lebih sering terjadi ketika carok telah dilakukan, sebagaimana mata uang yang tidak bisa di pisahkan carok dan celurit tidak dapat dipisahkan. Carok biasanya dilakukan dengan cara duel satu laewawan satu di suatu lokasi yang telah di tentukan bersama untuk berduel, tak jarang pula carok dilakukan dengan antara kelompok atau bisa disebut carok massal dan biasanya carok massal dapat dijumpai ketika masa pemilihan kepala desa dilakukan.

Penyelesaian dengan menggunakan kekerasan (carok) dapat dilacak dari zaman dulu di daerah Madura. Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura sejak zaman penjajahan Belanda melalui bendera *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* pada tahun 1700-an. Dikarenakan pada saat itu tidak ada kontrol langsung dari pemerintah, maka daerah ini penuh tidak kepastian yang berujung setiap orang dalam menyelesaikan persoalannya sendiri-sendiri menggunakan caranya sendiri untuk mendapat suatu keadilan walaupun dengan cara yang main hakim sendiri (carok).⁴

³ Topan Setiawan, “Tradisi Carok Madura Dalam Perspektif Kriminologi dan Alternative Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice Intelektiva – November 2021,” 2021, 96.

⁴ Cahyono, *Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura Melalui Criminal Justice System*, Cetakan Pertama (Sleman: Deepublish, 2018), 3.

De Jonge menyimpulkan bahwa munculnya tindakan kekerasan dalam kehidupan masyarakat Madura paling tidak disebabkan oleh dua hal penting yaitu *pertama*, pemerintah pada waktu itu tidak memerhatikan masyarakat Madura. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari yang pertama, masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah sehingga segala persoalan atau konflik diselesaikan dengan cara mereka sendiri yaitu dengan bentuk tindakan kekerasan tanpa memperhatikan peraturan (kesewenang-wenangan). Cara penyelesaian dengan tindakan kekerasan ini tidak lain adalah carok.⁵

Carok dapat dikategorikan suatu tindakan pidana yang telah diatur di dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana. Peristiwa carok telah memenuhi unsur-unsur pidana pasal 340 KUHP yakni *Unsur Obyektif* ; merampas atau menghilangkan nyawa orang lain (bilamana sampai terjadi suatu peristiwa pembunuhan), dengan rencana terlebih dahulu. *Unsur Subyektif* ; dengan kesengajaan.⁶

Tentunya pun di dalam agama Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat Madura, Pembunuhan dengan sengaja (*al-Qathlu 'amdan*) adalah pembunuhan yang dimana seseorang telah memiliki niat dan kehendak untuk sengaja ingin membunuh orang muslim dan perbuatan ini dilarang oleh agama.⁷ Seseorang muslim dilarang untuk berbuat semena-mena terhadap manusia lainnya tanpa hak. Hendaknya apabila memang terjadi suatu perkara diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya.

⁵ Wiyata, *Carok*, 80.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Moch Anwar Dading, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal-Pasal Kuhpidana*, Kesatu (Jakarta: Badan Pemninaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, t.t.), 176.

⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 88.

Dalam Al-Qur'an pun menjelaskan bahwasannya seorang insan dilarang untuk berbuat dzalim kepada sesamanya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۚ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠ وَلَمَنْ آتَتْهُ بَغْدَةٌ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٤١ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٤٣

“apabila suatu orang-orang (masyarakat) yang mana mereka terdzalimi dan mereka membela diri. Dan balasan atas suatu perbuatan kejahatan adalah kejahatan itu sendiri, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalalah yang akan diberikan atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia (Allah) tidak menyukai perbuatan dzalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu dosapun atas mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian termasuk hal-hal yang diutamakan.” (Q.S. al-Shurā ayat 39-43).⁸

Banyak Faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan dengan kekerasan yang pada umumnya disebut faktor-faktor kriminogen.⁹Faktor-faktor kriminogen dapat di

⁸ Al-Qur'an, al-Shurā ayat: 39-43.

⁹ J.E Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Cetakan I (Surabaya: Sinar Wijaya, 1983), 25.

kelompokkan dalam beberapa aspek : psikologi individu, sosial, yuridis, dan keamanan.

Peristiwa carok telah terjadi antara 3 lawan 1 di Bangkalan, warga sekitar menjelaskan bahwasannya yang satu merupakan orang Tanjung Bumi dan yang tiga adalah orang Banyuates. Peristiwa dilatar belakangi dikarenakan ketiga orang tersebut kesal dan tidak terima dikarenakan yang satu orang tersebut sering meminjam sepeda motor kemudian digadaikan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemiliknya. Saling bacok menggunakan celurit antara pelaku dilakukan di depan cafe, tapi tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Yang satu orang hanya mengalami luka sabetan ditubuhnya dikarenakan berusaha menangkis sabetan dari yang tiga orang.¹⁰

Kriminologi meninjau adanya pertentangan yang diantara individu dengan kelompok masyarakat dapat diidentivikasi melalui rasa malu yang akan diperoleh oleh seorang pria apabila kehormatan yang dianggapnya telah dirusak dan terhinaan oleh orang lain atau orang tersebut yang akan dianggap “*tadek ajhinah*” (tidak ada harga dirinya) apabila tidak berani melakukan carok, sehingga untuk memenuhi anggapan bahwasannya dirinya adalah seseorang yang membela harga diri (berani) orang tersebut terpicu untuk melakukan sebuah tindakan carok kepada lawan atau musuhnya.

Merujuk dari penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti merasa perlu untuk mengkaji penelitian secara mendalam. Bagaimana Carok dalam teori sosial konflik di Kecamatan Geger Madura, digunakannya teori sosial sosial hemat penulis sesuai dengan keadaan yang ada di Madura sendiri. Peran masyarakat

¹⁰ <https://detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/5973456/kesaksian-warga-soal-carok--1-lawan-3-di-bangkalan-yang-mengerikan/amp> pada 03/03-2023

terhadap setiap individu sehingga kemungkinan terjadinya carok sangat besar. Di sisi lainpun secara hukum agama perbuatan main hakim sendiri itu di larang.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Merujuk latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian antara lain :

- a. Pengertian carok yang ada di Madura
- b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap carok di Kecamatan Geger Madura
- c. Tinjauan Kriminologi terhadap peristiwa carok di Kecamatan Geger Madura
- d. Faktor-faktor Kriminogen terjadinya carok di Kecamatan Geger Madura

2. Batasan Masalah

Selanjutnya agar penelitian ini tidak meluas kemana-mana, peneliti akan fokus pada kajian yang akan dibahas berdasarkan identifikasi masalah antara lain :

- a. Tinjauan Kriminologi terhadap peristiwa carok di Kecamatan Geger Madura.
- b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap peristiwa carok di Kecamatan Geger Madura.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah :

1. Bagaimana tinjauan Kriminologi terhadap peristiwa carok di Kecamatan Geger Madura?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap peristiwa carok di Kecamatan Geger Madura?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti tidak terdapat duplikasi maupun penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Akan tetapi terdapat beberapa penelitian yang berkesinambungan pada inti penjelasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian karya Emy Handayani dan Fatih Misbah dengan judul “Carok di Persimpangan Budaya dan Hukum Positif”.¹¹ Penelitian Emy Handayani dan Fatih Misbah fokus membahas terkait budaya carok yang ada di Madura yang bertentangan dengan aturan undang-undang hukum pidana yang ada dikarenakan carok merupakan tindakan main hakim sendiri. Solusi yang diberikan adalah dengan menggunakan jalan lain tidak harus dengan kekerasan apabila damai tidak dapat di capai. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji saat ini adalah penulis fokus membahas carok dalam tinjauan kriminologi dan juga Hukum Pidana Islam.
2. Penelitian karya W.P. Djatmiko dengan judul “Rekonstruksi Budaya Hukum dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasarkan

¹¹ Emy Handayani Dan Fatih Misbah, “Carok, ‘Di Persimpangan’ Budaya Dan Hukum Positif” 01 (2019).

Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sarana Politik Kriminal”.¹² Penelitian W.P. Djatmiko membahas upaya penyelesaian masalah yang ada di Madura tanpa harus menempuh jalur kekerasan (carok). Solusi yang diberikan adalah dengan mengedepankan nilai-nilai pancasila pada diri individu diharapkan untuk tidak mengakibatkan peristiwa carok dalam setiap penyelesaian masalah. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah lebih fokus terhadap kajian kriminologi dan Hukum Pidana Islam terhadap peristiwa carok.

3. Penelitian Aina Aurora Mustikajati dengan judul “Tradisi Carok Adat Madura dalam Perspektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice”.¹³ Penelitian Aina Aurora Mustikajati menjabarkan bagaimana carok dalam perspektif kriminologi dan upaya *restorative justice* yang ditempuh dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Solusi yang diberikan adalah terdapat cara perdamaian yang bisa diperoleh tanpa harus melakukan carok yakni dengan upaya *restorative justice* sehingga tidak menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji saat ini adalah peneliti tidak akan mengkaji dalam prinsip *restoratif justice* melainkan bagaimana teori kriminologi dan Hukum Pidana Islam mengkaji terhadap carok sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya carok.

¹² W.P. Djatmiko, “Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (30 April 2019): 40, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.40-63>.

¹³ Setiawan, “Tradisi Carok Madura Dalam Perspektif Kriminologi dan Alternative Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice Intelektiva – November 2021.”

4. Penelitian karya Muslim Attaufiqi dengan judul “Carok dalam Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi”.¹⁴ Penelitian Muslim Attaufiqi membahas mengenai sudut pandang Hukum Pidana dan Kriminologi dalam kasus carok dan upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Bangkalan dalam meminimalisir carok. Solusi yang diberikan adalah polisi, pemuka masyarakat dapat melakukan pencegahan dan pengurangan perbuatan carok dengan pendekatan secara kekeluargaan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Perbedaan yang dikaji pada penelitian saat ini adalah lebih fokus mengenai kajian peristiwa carok yang ditinjau dari kriminologi dan Hukum Pidana Islam.
5. Penelitian karya Muhammad Afif dengan judul “Penemuan Hukum oleh Hakim terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah dalam Masyarakat Madura”.¹⁵ Penelitian Muhammad Afif membahas Hakim dalam menentukan suatu putusan dalam kasus yang berlatar belakang carok dengan melewati beberapa tahap dan teori yakni analisa tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan tahap penentuan pemidanaan. Solusi yang diberikan adalah hakim juga harus melihat faktor non yuridis dalam memutuskan perkara yang berlatar belakang carok. Perbedaan yang dikaji dengan penelitian saat ini adalah lebih fokus mengenai analisa dari sudut pandang Hukum Pidana Islam dan kriminologi terhadap carok di Kecamatan Geger.

¹⁴ Muslim Attaufiqi, “Carok Dalam Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bangkalan)” (Malang, Universitas Brawijaya, 2009).

¹⁵ Muhammad Afif, “Penemuan Hukum oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah dalam Masyarakat Madura,” *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (31 Oktober 2018): 298–313, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3714>.

Merujuk kajian pustaka diatas penulis lebih fokus kepada kajian yang menjelaskan mengenai teori sosial konflik dan Hukum Pidana Islam terhadap carok yang ada di Kecamatan Geger.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan di lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan Kriminologi terhadap peristiwa carok di Kecamatan Geger Madura
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap peristiwa carok di Kecamatan Geger Madura

F. Manfaat Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari kajian penelitian ini diharapkan bisa dan dapat memberikan suatu dedikasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, dimana pokok faktor mengenai Hukum Pidana Islam dan Kriminologi dalam meninjau kasus carok yang ada di pulau Madura

2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil *reaserch* ini dapat meningkatkan atau memantik cakrawala berpikir dan pemahaman dalam menyikapi terhadap perbuatan carok yang diharapkan untuk mengurangi korban. Dan dengan harapan penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Agar memudahkan dalam memahami karya tulis ini, jadi peneliti mengartikan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Carok : adalah konflik kekerasan masyarakat Madura yang timbul dan disebabkan karena persoalan harga diri.¹⁶ Carok adalah duel yang dilakukan seorang pria dengan pria yang lain atau kelompok dengan kelompok lain dikarenakan permasalahan yang berkaitan dengan harga diri yang dipermalukan. Pelaku carok pasti selalu menggunakan senjata tajam yang biasanya memakai celurit sebagai senjata khas Madura.
2. Kriminologi : adalah seluruh penjelasan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk juga reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁷
3. Hukum Pidana Islam : adalah suatu aturan dalam Islam yang biasa disebut dengan *jināyah* yang berarti kejahatan atau kriminal. Menurut Ibn Nujm sebagaimana dikutip Awdah, *jināyah* ialah perbuatan yang menimpa jiwa manusia atau bagian anggota tubuh yang lain seperti membunuh, melukai, atau memukul.¹⁸ Pidana juga disebut dengan *jarīmah* yakni perbuatan yang dilarang dan/tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat

¹⁶ Muhammad Afif, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura," *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (31 Oktober 2018): 299,

¹⁷ Anggraeny Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, cetakan pertama (Sleman: Deepublish, 2020), 3.

¹⁸ Sahid, *Epstimologi Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke 2 (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 3.

Islam, dalam qanun jinayat diancam dengan *uqūbāh*, *ḥūdūd*, *qiṣās*, *diyāt* dan/atau *ta'zīr*.¹⁹

4. Kecamatan Geger : adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bangkalan Madura.
5. Kanit Reskrim : adalah kepala unit satuan dalam kepolisian yang menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana atau kejahatan yang menyangkut jiwa, tubuh dan kehormatan seperti pembunuhan, penganiayaan dll.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang valid bertujuan untuk dapat ditemukan, dikembangkan, serta dibuktikan. Dengan adanya sebuah metode penelitian dapat mempermudah dalam memecahkan masalah yang dihadapi, serta mengantisipasi suatu masalah. Sosi-legal studi adalah salah satu metode menjelaskan persoalan hukum dengan pendekatan teoritik dan metodologis yang interdisiplin, khususnya berhubungan dengan ilmu sosial. Kajian penelitian hukum ini bertujuan agar dapat memecahkan atas suatu isu hukum.²⁰ Penelitian ini fokus kepada tinjauan teori sosial konflik dalam carok yang ada di Kecamatan Geger Madura, serta bagaimana Hukum Pidana Islam meninjau carok yang biasa terjadi di Madura.

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 2.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 19.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *research* hukum dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Dalam pendekatan yuridis-empiris mengkaji tentang implementasi dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang yang terikat lainnya, pendekatan yuridis ini juga dimaksudkan karena hukum tidak dipandang hanya sebagai kaidah atau setumpuk aturan saja, akan tetapi membahas bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana interaksi masyarakat dengan hukum itu sendiri..

2. Data Penelitian

Dalam penelitian ini data penelitian yang digunakan adalah data yang didapatkan ketika melakukan penelitian langsung pada objek penelitian yakni carok yang terjadi di Kecamatan Geger. Dan juga Data penelitian berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang terkait masalah, serta arsip-arsip, dokumen resmi, buku-buku literature, serta penjelasan pada setiap pasal yang terkait dengan carok di Kecamatan Geger. Bahan hukum yang ada kemudian akan dipaparkan dari kajian pustaka.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian dalam tugas akhir ini terdapat dua sumber bahan hukum yang digunakan, yakni sumber primer dan sumber sekunder:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan melalui kegiatan wawancara kepada narasumber, penyebaran

kuesioner serta media lain yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai carok di Kecamatan Geger Madura.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca, menelaah buku-buku literatur yang dijadikan referensi, artikel-artikel, karya tulis ilmiah lainnya, serta dokumen peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dokumen yang menunjang terhadap penelitian carok di Kecamatan Geger Madura.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan.²¹ Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data secara langsung mengenai kasus carok yang pernah terjadi di Kecamatan Geger Madura.

b. Studi pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data dari jurnal, buku, serta dokumen yang

²¹ Achmad Syaifuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Ban Cacing Di Toko BMV Ngangel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya" (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 20.

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan terkait carok dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dan Kriminologi.

5. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Data yang diperoleh langsung dari lapangan dan pustaka selanjutnya akan diolah dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap pertama, *editing* : melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang telah dikumpulkan secara cermat dan baik dari sumber primer atau sumber sekunder, bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dan kriminologi terhadap carok di Kecamatan Geger Madura.
- b. Tahap kedua, *organizing* : adalah proses menyusun data dan bahan hukum untuk dijadikan susunan deskripsi, bahan hukum tersebut diorganisir untuk dapat mempermudah untuk dipahami.
- c. Tahap ketiga, *analyzing* : yakni proses *deskriptif analisis* yaitu cara menganalisa dengan menjelaskan fakta-fakta permasalahan yang dikaji sebagaimana adanya dan kemudian membandingkan dengan teori yang ada untuk selanjutnya diadakan penelitian/diuraikan secara detail agar lebih fokus dengan apa yang akan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka dibuatlah sebuah sistem terhadap materi dengan membagi dalam beberapa bab yang tersusun, beberapa bab akan menjelaskan mengenai tinjauan kriminologi dan

Hukum Pidana Islam studi kasus Kecamatan Geger Bangkalan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang menguraikan teori-teori Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Indonesia, dan Kriminologi yang terkait dengan carok.

Bab ketiga adalah hasil penelitian, yang menguraikan data carok di Kecamatan Geger, yang dalam pembahasannya terdiri dari lokasi penelitian, devinisi carok, peristiwa carok, faktor-faktor penyebab terjadinya carok dan pasca terjadinya carok di Kecamatan Geger Madura.

Bab keempat adalah analisis, yang menguraikan tinjauan Hukum Pidana Islam dan kriminologi terhadap carok di Kecamatan Geger Madura.

Bab kelima adalah bagian penutup, yang menguraikan kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

CAROK

A. Tinjauan Kriminologi

1. Tinjauan Kriminologi terhadap Carok

Secara umum kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan atau perilaku kriminal. Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminalitas, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal. Bidang-bidang pengkajian terkait bisa meliputi kenakalan remaja (delinkuensi) dan viktimologi (ilmu tentang korban¹ Menurut W.A. Bongger dalam mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.² Sedangkan R. Soseilo berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelamaan, sebab akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana mencegah dan memberantas kejahatan itu.³

Timbulnya kejahatan yang terjadi di suatu daerah tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga intensitas kejahatan dapat diketahui. Pada umumnya faktor kejahatan dengan kekerasan disebut

¹ Frank.E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Prilaku Kriminal*, Ketujuh (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 4.

² W. A. Bongger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Cetakan Keempat (Ghalia Indonesia, 1977), 25.

³ Alam dan Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 3.

dengan faktor kriminogen. Faktor kriminogen dapat dikelompokkan dalam beberapa aspek: psikologi individu, sosial, yuridis, dan keamanan.⁴

Dalam kasus yang berada di masyarakat Madura yakni perbuatan carok, kriminologi dapat membedah apa faktor-faktor yang menyebabkan carok itu terjadi bahkan sampai pada masa sekarang tetap ada di masyarakat Madura. Faktor kriminogen manakah yang mempengaruhi para pelaku carok yang ada di daerah Madura.

Dilihat dari faktor dan penyebab terjadinya carok yang telah dijelaskan dalam banyak kajian mengenai carok, perlu kita garis bawahi bahwa terdapat penyebab inti permasalahan sehingga dapat klimaksnya terjadilah carok, faktor tersebut adalah :

- a. faktor harga diri yang selalu dijunjung oleh masyarakat Madura, sehingga dengan alasan tersebut dapat memicu terjadinya carok. Faktor ini biasanya menyangkut wanita/ istri seseorang. (faktor individu)
- b. Faktor sebagian masyarakat yang membenarkan terhadap perbuatan carok dikarenakan telah mencoreng harga diri seseorang, bahkan masyarakat menganggap apabila tidak diselesaikan dengan carok maka orang tersebut *tade' ajinah*.⁵ (faktor sosial)

Peristiwa carok yang terjadi di Madura akan ditinjau menggunakan teori sosial konflik (faktor sosial) dan teori *crimal passion* (faktor individu).

Lewis Coser mendefinisikan sosial konflik adalah suatu bentuk perjuangan terhadap status yang langka, kekuasaan, dan sumber-sumber

⁴ J.E Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Cetakan I (Surabaya: Sinar Wijaya, 1983), 25.

⁵ Tidak ada harga dirinya atau dianggap sebagai orang yang tidak berani.

pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir lawannya.⁶ Selain itu konflik sosial dapat dipandang sebagai bentuk pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh kehidupan. Sehingga secara ringkas konflik dimaksudkan sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.⁷

2. Teori dalam Kriminologi

a. Sosial konflik

Manusia hidup bersama dengan masyarakat dan tentunya manusia mengikuti norma-norma aturan yang telah disepakati berdasarkan hasil interaksi masyarakat tersebut. Norma-norma tersebut berisi aturan, baik perintah maupun larangan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat tersebut.⁸ Kejahatan yang ditentukan oleh masyarakat melalui norma yang mengikat anggotanya dengan tidak ada jaminan, bahwa perbuatan yang dianggap kejahatan di suatu masyarakat akan dianggap sama di masyarakat lainnya.

Thorsten Sellin, berpendapat bahwa norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari atau *conduct norms* merupakan aturan-aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok-kelompok yang masing-masing memilikinya.⁹ Sellin membedakan antara konflik primer dan

⁶ Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Mataram: Institut Agama Islam (IAIN) Mataram, 2016), 10.

⁷ *Ibid.*, 10.

⁸ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu tentang Kejahatan Sebab-sebab Kejahatan* (Malang: Setara Press, 2017), 128.

⁹ Ny. L Moeljatno, *Kriminologi* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986), 141.

konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan. Pertentangan itu bisa terjadi diperbatasan antara area-area budaya yang berdekatan. Konflik sekunder muncul jika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda. Konflik jenis ini terjadi ketika suatu masyarakat homogen atau sederhana menjadi masyarakat-masyarakat yang kompleks dimana sejumlah kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma sering kali tertinggal.

Teori sosial konflik dalam kriminologi membahas dan mempertanyakan proses pembuatan dan penegakan hukum. Menurut pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Menurut *conflict model* mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum.¹⁰

Untuk memahami pendekatan atau terhadap teori konflik ini, perlu secara singkat melihat traditional model yang memandang kejahatan dan peradilan pidana lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut konsensus model, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang besar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang telah disepakati.

Hukum merupakan cara untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Fungsi hukum adalah untuk

¹⁰ *Ibid.*, 105.

mendamaikan dan mengharmonisasi berbagai kepentingan-kepentingan yang oleh masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.¹¹

Sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum. Jadi kunci dalam teori konflik sosial ini adalah kekuasaan (power).¹²

b. *Criminnal of Passion*

Criminnal of Passion, yaitu kejahatan yang melakukannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.¹³ Kejahatan nafsu berbeda dengan kejahatan yang direncanakan atau disengaja dikarenakan adanya dorongan nafsu sebagai reaksi terhadap provokasi. Provokasi dapat digunakan sebagai pembelaan parsial terhadap pembunuhan, meskipun tidak sepenuhnya membebaskan pelaku namun dapat mengurangi beratnya kejahatan sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Pembelaan dikarenakan provokasi menerima bahwa beberapa emosi mungkin terpicu secara sepotan, tanpa memberikan waktu untuk merenungkan perilaku seseorang. Provokasi kejahatan nafsu harus cukup untuk membangkitkan nafsu orang yang berakal sehat. Kekerasan ekstrem/berat yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan faktor

¹¹ Santoso dan Zulfa, *Kriminologi*, 105.

¹² *Ibid.*, 106.

¹³ Alam dan Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 53.

perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya pada umumnya sudah dapat dianggap memprovokasi seseorang.¹⁴

Secara sederhana, *criminnal passion* yang berasal dari bahasa Prancis mengacu pada kejahatan kekerasan, khususnya pembunuhan. Dimana pelakunya melakukan tindakan terhadap seseorang karena dendam yang kuat seperti nafsu yang tiba-tiba muncul, bukan karena sebagai kejahatan yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu pasal yang dijatuhkan pada umumnya adalah 338 atau 339 KUHP.¹⁵

Dalam kejahatan nafsu menentang unsur *mensrea*, bahwa tidak ada niat sebelumnya (rencana) untuk melakukan kejahatan, melainkan karena adanya faktor yang memicu sehingga timbulah nafsu untuk melakukan kejahatan seketika itu. Seperti contoh suami yang melihat istrinya selingkuh dengan orang lain sehingga sang suami melakukan tindakan penganiayaan bahkan pembunuhan.

Kerugian masyarakat karena kejahatan sangat besar sekali. Kita berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga sering membahayakan hidupnya, sedikitnya sangat merugikan.¹⁶ Dengan demikian telah jelas tujuan dan pentingnya mempelajari kriminologi, yakni untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang lebih baik dan lebih-lebih menghindarinya.

¹⁴ <https://blog.ipleaders.in/crime-of-passion-causes-examples-and-case-law/?amp=1> pada 18/03/2023 pukul 20.34.

¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2008/07/22/06195193/crime.of.passion.kekejian.di.balik.pembunuhan?page=all> pada 20/03/2023 pukul 19.23

¹⁶ Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, 25.

B. Tinjauan Hukum Pidana Indonesia

1. Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia terhadap Carok

Bila mendengar kata pidana pasti muncul dalam benak kita bahwasannya suatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengecam. memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan diakibatkan perbuatannya sendiri.¹⁷ Pidana menurut Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik tersebut.¹⁸

Pelaku carok dapat dijatuhi sebuah pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dan terdapat sanksi yang telah ditetapkan atau terdapat ancaman terhadap perbuatan tersebut (asas legalitas) pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia.¹⁹ Seseorang tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana apabila orang tersebut tidak terbukti telah melakukan suatu tindak pidana. Asas legalitas melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjatuhkan hukuman.

Menurut sejarah yang tertulis diberbagai kajian pustaka yang membahas carok. Carok dilaksanakan dengan adu duel satu lawan satu atau

¹⁷ Ismu Gunandi dan Joneaidi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, cetakan ke-2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 8.

¹⁸ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 7.

¹⁹ Eddy O. S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), 20.

terkadang terjadi pengeroyokan (massal). Di dalam bukunya R. Soesilo menjelaskan mengenai pasal 182 KUHP, dengan mendefinisikan yang dinamakan “berkelahi satu lawan satu”. Berkelahi satu lawan satu secara umum berarti perkelahian antara dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan terlebih dahulu. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka tidak tergolong dalam pasal ini.²⁰

Dengan demikian terhadap pelaku carok apabila telah terbukti melakukan suatu kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka dapat dikenakan sanksi yang telah diatur. Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku carok tinggal melihat dari unsur-unsur kejahatan manakah carok itu diatur di dalam KUHP.²¹

Merujuk kepada latar belakang terjadinya carok yang disebabkan oleh dendam atau beberapa faktor yang dapat memicu carok seperti halnya mengganggu istri, melecehkan kehormatan, ataupun sengketa di kalangan masyarakat Madura. Adanya persiapan yang dilakukan pelaku sebelum melakukan carok mengindikasikan bahwasannya perbuatan tersebut (carok) telah melalui berbagai rencana yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.²²

Carok mungkin juga disebabkan karena tidak percayanya masyarakat kepada aparat penegak hukum. Bilamana pelaku yang dianggap

²⁰ Emy Handayani Dan Fatih Misbah, “Carok, ‘Di Persimpangan’ Budaya Dan Hukum Positif” 01 (2019): 27.

²¹ Handayani dan Misbah, 24.

²² Topan Setiawan, “Tradisi Carok Madura Dalam Perspektif Kriminologi dan Alternative Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice Intelektiva – November 2021,” 2021, 99.

telah bersalah diserahkan kepada aparaturnya penegak hukum, masyarakat menganggap hukuman yang akan diberikan tidak sesuai (tidak memenuhi harapan masyarakat), sehingga timbulah perbuatan main hakim sendiri dengan kekerasan yang dilatar belakangi carok.²³

Penyelesaian dengan jalan dengan jalur kekerasan (carok) menutup kemungkinan jalur damai, padahal kekerasan yang diakibatkan dengan adanya carok dapat merugikan kedua belah pihak dari segi nyawa.²⁴ Belum lagi dengan pelaku carok yang dapat dikenakan hukuman. Hukum di Indonesia telah mengatur permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga apapun masalah atau sengketa hendaknya diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku bukan dengan menggunakan jalur kekerasan. Masyarakat Madura beranggapan bahwasannya carok bukanlah tindakan kekerasan pada umumnya, melainkan kekerasan yang syarat dengan nilai sosial budaya yang ada di Madura.²⁵

Sudikno Mertokusumo berpendapat mengenai *eigenrichting* (main hakim sendiri) adalah sebuah tindakan melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri dengan kesewenang-wenangan tanpa persetujuan dari pihak lain, pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh kelompok/perorangan sehingga menimbulkan kerugian.²⁶ Kerugian ini tidak dapat diukur dengan

²³ Efendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jināyah," 56.

²⁴ W.P. Djatmiko, "Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (30 April 2019): 47, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.40-63>.

²⁵ Mahmudi, "Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Sampang dalam Kasus Tindak Pembunuhan Yang Berlatar Belakang Carok," *Studentjournal.ub*, 2015, 4.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-5 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), 3.

pasti dikarenakan tindakan yang dilakukan dengan sesuka hati, yang terpenting terpuaskan.

Tindakan carok sendiri tidak ada peraturan resmi mengenai budaya carok di Madura dikarenakan tindakan kriminal dan negatif serta melanggar hukum yang ada. Di dalam hukum formal yang berlaku di Indonesia (KUHP) terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan bagi pelaku carok dengan menyesuaikan perbuatan yang dilakukan.

Dalam sudut pandang hukum positif atau hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penyelesaian permasalahan terhadap wanita oleh negara diselesaikan dengan hukum pidana. Kejahatan ini diatur di dalam Buku Kedua Bab XIV KUHP, yakni kejahatan terhadap kesusilaan (pasal 281-287 KUHP). Sedangkan carok sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang dapat digolongkan kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan), jika ada korban yang meninggal.²⁷

Carok sendiri dapat dikatakan kedalam tindakan penganiayaan apabila tindak sampai menimbulkan korban nyawa yang diatur di dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP. Apabila carok sampai menimbulkan korban nyawa maka dapat di golongkan terhadap tindakan pembunuhan yang di dalam KUHP sendiri terdapat dalam pasal 338 (pembunuhan tidak berencana) dan 340 (untuk pembunuhan yang berencana).²⁸

²⁷ Djatmiko, "Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal," 43.

²⁸ Handayani dan Misbah, "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif," 29.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil atau suatu *meterieel delict* ataupun yang oleh Prof. Van Hamel juga disebut sebagai suatu *delict met materiele omschrijving* yang artinya delik yang dirumuskan secara materil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sebagaimana dimaksud.²⁹

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab ke-XX buku kedua KUHP, yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 351 ayat 1-5 KUHP. Dari rumusan pasal 351 KUHP orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.³⁰

Dengan demikian, untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain seperti perbuatan carok, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- 3) Merugikan kesehatan orang lain.³¹

Ketika memang dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, telah ada niat atau rencana untuk melukai korban, maka pelaku

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 2.

³⁰ *Ibid.*, 132.

³¹ *Ibid.*, 132.

dapat dikenakan dengan unsur penganiayaan berencana. Begitupun sebaliknya, apabila tidak ada rencana terlebih dahulu maka hanya dikenakan dengan unsur penganiayaan biasa.

2. Dasar Hukum dan Sanksi bagi Pelaku Carok dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku carok hakim tentunya wajib menggali, mengadili, dan memahami bagaimana nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat yang mana telah diatur di dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³² Hal ini berarti Hakim tidak hanya melihat dari peraturan yang tertulis saja, tetapi juga harus menciptakan hukum berdasarkan keadilan yang hidup dalam masyarakat sendiri.

Hukuman bagi pelaku carok yang telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP), sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku menyesuaikan dengan tindakan dan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang telah dilakukan. Apabila unsur-unsur dalam suatu kejahatan terpenuhi maka pasal kejahatan tersebutlah yang akan dijatuhkan kepada pelaku tersebut.

Di dalam Bab VI KUHP tentang perkelahian satu lawan satu yang apabila perkelahian tersebut menyebabkan salah satu dari kedua belah pihak terluka, maka tindakan tersebut dapat dijatuhi dengan pidana sesuai

³² Mahmudi, "Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Sampang dalam Kasus Tindak Pembunuhan Yang Berlatar Belakang Carok," 9.

dengan Pasal 184 ayat (2) atau ayat (3) KUHP tergantung pada luka yg ditimbulkan, apakah luka tersebut berat atau tidak.³³

a. Pasal 184 KUHP (perkelahian satu lawan satu)

- 1) Seseorang diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
- 3) Diancam pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.
- 4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan penjara paling lama dua belas tahun.
- 5) Percobaan satu lawan satu tidak dipidana.³⁴

b. Pasal 338 KUHP (pembunuhan)

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.³⁵

Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP diatas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk

³³ handayani Dan Misbah, “Carok, ‘Di Persimpangan’ Budaya Dan Hukum Positif,” 28.

³⁴ Umbara Tim, *KUHP & KUHP* (Bandung: Citra Umbara, 2019), 58.

³⁵ Umbara Tim, 107.

undang-undang telah disebut dengan kata *doodslag* (pembunuhan) itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur subjektif : *opzetelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur objektif : 1. *Beroven* (menghilangkan), 2. *Het leven* (nyawa)
3. *Een ander* (orang lain).³⁶
- c. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)

“Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”³⁷

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : 1. *Opzettlijk* atau dengan sengaja. 2. *Voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu.
- b. Unsur objektif : 1. *Beroven* (menghilangkan), 2. *Het leven* (nyawa)
3. *Een ander* (orang lain).³⁸
- d. Pasal 351 KUHP (penganiayaan)

³⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Edisi 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 28.

³⁷ Umbara Tim, *KUHP & KUHPA* (Bandung: Citra Umbara, 2019), 107.

³⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Edisi 2, 52.

- 1) Penganiayaan dipidana dengan penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya smpat ribu lima ratus ribu rupiah.
 - 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun.
 - 3) Jika perbuatan itu berakibat matinya seseorang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
 - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³⁹
- e. Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana)
- 1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan penjara selama-lamanya empat tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yag bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
 - 3) Jika perbuatan itu berakibat matinya seseorang, maka yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁴⁰
- f. Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat)
- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

³⁹ *Ibid.*, 107.

⁴⁰ *Ibid.*, 110.

2) Jika perbuatan itu berakibat matinya seseorang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.⁴¹

g. Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat berencana)

1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

2) Jika perbuatan itu berakibat matinya seseorang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.⁴²

Dampak yang diakibatkan dari carok baik berupa pembunuhan, penganiayaan, penganiayaan berat yang dapat menyebabkan korbannya mengalami luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia. Namun perbuatan carok ini juga memenuhi unsur tindak pidana yang telah direncanakan terlebih dahulu, karena sebelum melakukan carok harus diperiapkan terlebih dahulu baik hal sebelum carok dan sesudah carok telah di persiapkan dengan matang sehingga pasal 340, 354, dan 355 KUHP juga dapat terpenuhi. Sangat jelas disini bahwa carok dapat dikatakan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bukan hanya satu pasal saja yang dapat mensanksi carok, karena dengan berkembangnya zaman carok sudah dianggap tidak berperikemanusiaan.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, 110.

⁴² *Ibid.*, 110.

⁴³ Handayani Dan Misbah, "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif," 29.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Carok

Hukum Pidana Islam yang biasa disebut dengan *jināyah* secara berasal dari kata (*jana – yajni – jināyah*) yang bermakna melakukan perbuatan dosa.⁴⁴ *Jināyah* secara terminologis menurut Imam Al-Mawardi adalah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.⁴⁵ Larangan yang dimaksud baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak mengerjakan sesuatu yang telah diperintah. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau perintah maka akan dikenakan sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah ditinggalkan.

Perbuatan carok yang ada di Madura dapat dikatakan sebuah perbuatan main hakim sendiri, dikarenakan penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi seharusnya diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku, tidak menggunakan kekerasan yang di anggap sebagai budaya. Penyelesaian setiap masalah yang dihadapi hendaknya dengan menggunakan jalur hukum yang telah ditetapkan, sesuai dengan penjelasan yang ada pada Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 213 :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أوتوه مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى
اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Manusia adalah ummat yang satu. Setelah perselisihan, maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar untk memberi

⁴⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

⁴⁵ Sahid, *Epstimologi Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke 2 (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2.

keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.⁴⁶

Seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan dapat dijatuhi pidana, tergantung apakah benar bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan atau tidak tergantung bagaimana proses hukum yang membuktikannya.⁴⁷ Larang berlaku dzalim kepada sesama manusia dalam Al-Qur'an dijelaskan di Q.S. Al-Isra'a (17) ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan⁴⁸ kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁴⁹

Carok dapat digolongkan sebuah jarimah apabila dalam carok terpenuhi rukun atau unsur-unsur jarimah. Dalam tindak pidana pada umumnya terdapat unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dalam hukum pidana islam, yakni :

⁴⁶ Al-Qur'an, Al-Baqarah: 213.

⁴⁷ Sumardi Efendi, “Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jināyah ,” *Legalite : Jurnal Perundang- Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 (2020): 53.

⁴⁸ Kekuasaan disini ialah ahli waris yang terbunuh atau penguasa yang berhak untuk menuntut *qisas* atau menerima *diyāt*.

⁴⁹ Al-Qur'an, Al-Isra'a: 33.

- 1) Unsur formil (*al-rukn al-syar'iy*), yaitu dengan adanya naas yang melarang suatu perbuatan dan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut. Aturan-aturan tersebut berisikan mengenai perbuatan mana saja yang masuk dalam kategori *ḥūdūd*, *qiṣāṣ*, dan *ta'zīr*.⁵⁰
- 2) Unsur materil (*al-rukn al-māddy*), yaitu dengan adanya suatu tindakan yang membentuk suatu jarimah, baik berupa perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan.
- 3) Unsur moril (*al-rukn al-adaby*), yaitu dengan adanya pelaku jarimah yang dapat dimintai pertanggung jawaban (*mukallaf*) atas apa yang telah ia lakukan.⁵¹ Ada dua hal penting yang tercakup kedalam unsur moril. Pertama, seputar pertanggungjawaban pidana, dan kedua hilangnya pertanggungjawaban pidana tersebut.⁵²

Unsur-unsur jarimah diatas merupakan unsur yang umum, artinya rukun-rukun yang terdapat dalam semua jarimah. Sedangkan rukun yang bersifat khusus itu terdapat pada *jarīmah* tertentu yang belum tentu terdapat pada jarimah lainnya (bersifat khusus).

Dalam hukum Islam sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku carok adalah qisas. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasith qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan anggota tubuh.⁵³ Rasulullah bersabda “siapa yang menganiaya

⁵⁰ Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama (Sleman: Deepublish, 2019), 7.

⁵¹ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 129.

⁵² Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, 7.

⁵³ H. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 49.

seorang muslim dengan membunuhnya, maka berlaku *qiṣāṣ*, kecuali apabila wali korban memaafkannya”.⁵⁴

Apabila dalam melakukan carok telah ada rencana terlebih dahulu yang dipersiapkan, maka nantinya ketika ada korban jiwa tergolong dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Apabila tidak sampai menimbulkan korban jiwa, maka tergolong dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Dasar Hukum dan Sanksi bagi Pelaku Carok

A. Tindak pidana pembunuhan

Apabila dalam carok terdapat persiapan terlebih dahulu sebelumnya maka dapat tergolong dalam pembunuhan berencana. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, bila unsur-unsurnya terpenuhi, yakni :

- a. Korbannya adalah seorang manusia hidup.
- b. Pembunuhan itu adalah hasil perbuatan pelaku jarimah.
- c. Pelaku jarimah tersebut sengaja membuatnya meninggal.⁵⁵

Sanksi bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja didasarkan pada firman Allah dan hadist Rasulullah, sebagai berikut :

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 178 :

⁵⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 89.

⁵⁵ *Ibid.*, 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَأَلْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ
فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ ءَعْدَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada pemberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringan dari Rabb-mu, dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas, sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.⁵⁶

Hadis Rasulullah SAW bersabda : “Apabila ada orang yang dibunuh, maka keluarganya bisa memilih antara dua kebaikan. Kalau mau boleh mengambil *qiṣāṣ* dan kalau mau mengambil *diyat*”.⁵⁷ Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja adalah *qiṣāṣ* (hukuman mati), berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 178.

Untuk dua jenis pembunuhan yang lain (semi sengaja dan tidak sengaja), bisa dilihat dalam buku-buku fiqh. Intinya, kategori ini didasarkan atas niat, motivasi, cara membunuh, serta alat yang digunakan. Dari ketiga macam pembunuhan di atas, hukum *qiṣāṣ* hanya berlaku pada jenis pertama, yaitu pembunuhan sengaja yang tidak dimaafkan oleh pihak keluarga korban.⁵⁸

B. Tindak Pidana Penganiayaan

⁵⁶ Al-Qur’an, Al-Baqarah:178.

⁵⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 89.

⁵⁸ H. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016), 39.

Penganiayaan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan yang menyakiti orang lain dan mengenai anggota tubuhnya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa. Menurut Wahbah Zuhaili adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan ataupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu.⁵⁹

Apabila dalam carok tidak sampai menimbulkan korban jiwa maka hukuman yang dapat diberikan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Mā'idah (5) ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, bahwasannya jiwa yang (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan lukapun ada qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.⁶⁰

Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa *qiṣāṣ* terhadap anggota badan masih tetap berlaku dengan saksi hukum yang beragam sesuai dengan jenis, cara, serta dibagian tubuh sebelah mana jarimah penganiayaan dilakukan pelaku terhadap korban. Jika *qiṣāṣ* tidak

⁵⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 99.

⁶⁰ Al-Qur'an, Al-Mā'idah: 45.

dilaksanakan maka digantikan dengan dua hukuman pengganti yaitu *diyat* atau *ta'zīr*.⁶¹

Dalam Hukum Pidana Islam mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana. Pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya diberikan kepada orang yang masih hidup dan *mukallaf*⁶², hukum Islam tidak membebaskan pertanggungjawaban kepada anak-anak kecuali mereka telah *bāligh*. Dasar yang digunakan dalam ketentuan ini adalah Q.S. An-Nur ayat 59 :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu sudah sampai masa baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana”.⁶³

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal pengecualian dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran yang telah ditentukan oleh syariat. Terdapat hadist yang menyatakan bahwa ada tiga golongan yang hukum tidak berlaku atasnya, yakni orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia waras.

Jadi pada dasarnya pemberian sanksi demi keadilan guna menegakkan hukum semata-mata menjalankan keadilan yang berasal dari

⁶¹ *Ibid.*, 101.

⁶² *Mukallaf* adalah orang Islam yang telah dibebani kewajiban menjalankan perintah agama Islam dan menjauhi segala larangannya. Status mukallaf berlaku apabila seseorang telah dewasa (baligh) dan tidak terdapat gangguan jiwa.

⁶³ Al-Qur'an, An-Nur: 59.

tuhan. Ditilik dari sejarah yang terjadi di masa Rasulullah sebagai hakim yang berlandaskan hukum Allah yakni Al-Qur'an. Sanksi yang tegas dan pelaksanaannya sangat mendukung untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan juga menjaga masyarakat agar tidak bertindak kejahatan.⁶⁴

Pensyariaan hukuman terhadap setiap tindak pidana dalam hukum Islam bertujuan untuk mencegah manusia melakukan perbuatan tersebut, sebab larangan dan perintah saja tidak cukup untuk mencegah manusia dari melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan kewajiban yang dilarang. Seandainya tidak ada hukuman perintah dan larangan tersebut tidak memiliki arti apapun dan tidak akan memberikan dampak.⁶⁵

Dalam hukum pidana Islam, apabila seseorang melakukan pembelaan dari batas sewajarnya, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan marah besar kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhi hukuman. Untuk itu, pembelaan harus dilakukan seringan mungkin, selama masih bisa membela diri dengan cara yang ringan, maka pembelaan dengan cara yang lebih berat tidak diperbolehkan.⁶⁶

⁶⁴ Efendi, "Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jināyah," 68.

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bilqanunil Wad'iy, juz 1*, Edisi Indonesia (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.), 88.

⁶⁶ *Ibid.*, 596..

BAB III

DESKRIPSI CAROK DI KECAMATAN GEGER MADURA

A. Lokasi Penelitian

Kecamatan Geger adalah salah satu kecamatan yang berada di dalam cakupan dari Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur, kira-kira Kecamatan Geger terletak kurang lebih 30 km sebelah timur kota Bangkalan. Kecamatan Geger sendiri terdiri dari tiga belas desa yang menyebar di wilayahnya. Di Kabupaten Bangkalan Kecamatan Geger-lah yang menjadi kawasan dengan permukaan paling tinggi yakni 100 m dari permukaan laut dan luas 123.31 km/persegi.

Untuk dapat mencapai Kecamatan Geger, khususnya dari pulau Jawa, dapat ditempuh dengan melalui dua jalur. Jalur yang pertama melalui jembatan Suramadu dengan jarak tempuh hingga sampai ke lokasi sekitar 60 menit. Jalur yang kedua yaitu melalui lintas pelayaran menuju pelabuhan Kamal di Ujung barat Madura dengan menggunakan kapal ferry, lama pelayaran sekitar 30 menit.

Di Kecamatan Geger terdapat gunung yang oleh masyarakat sekitar biasa disebut dengan gunung Geger. Di gunung Geger ini terdapat *bhaju'* (makam sesepuh yang dikeramatkan), dan goa-goa yang biasa dibuat sebagai tempat tirakat sehari-hari dan tujuan tertentu, bukan hanya oleh masyarakat Madura saja, tetapi luar Madura pun banyak untuk melakukan ritual.¹

¹ <https://opensource.petra.ac.id/~m26412037/guide/area.php?id-destinatioan=2> diakses pada 28 April 2023.

Mata pencaharian pokok masyarakat Kecamatan Geger sebagian besar masih bergantung pada kegiatan-kegiatan agraris. Kegiatan-kegiatan bidang pertanian ini tidak dapat berlangsung sepanjang tahun, aktivitas menanam padi hanya bisa dilakukan pada musim hujan (*nembara*) sedangkan pada musim kemarau (*nemor*) lahan-lahan pertanian biasanya ditanami ketela pohon, kacang-kacangan, dan jagung. Sebagian masyarakat lainnya yang tidak bekerja sebagai petani biasanya juga merantau keluar dari Pulau Madura untuk mencari peluang usaha yang lain, kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, bahkan Malaysia pun sebagai tempat perantauan mencari pekerjaan.

Pasar yang menjadi tempat pertukaraan uang yang ada di Kecamatan Geger memiliki waktu dan hari ramainya pasar masing-masing, salah satu pasar yang ada di Kecamatan Geger adalah pasar Campor yang letaknya berada di Desa Campor. Pasar Campor ini hanya pada hari-hari tertentu yang ramai, yakni hari Senin dan Jumat. Begitupun di beberapa pasar lainnya memiliki hari-hari tertentu waktu pasaran.²

Di pasarlah tempat untuk menjual hasil panen dan ternak masyarakatnya, adanya kontak sosial antara masyarakat ketika melakukan transaksi jual beli ini terkadang pula dapat menimbulkan ketegangan apabila ada kesalahpahaman antara individu. Tak dapat dipungkiri bahwasannya di beberapa kasus carok di daerah lain dilakukan dipasar, dikarenakan adanya faktor persaingan usaha atau memang adanya dendam lama.

Ketika musim sudah memasuki *nemor* (musim panas), udara diseluruh Pulau Madura khususnya di Kecamatan Geger menjadi sangat panas dan

² Hasil pengamatan langsung di pasar Campor Geger Bangkalan

biasanya sumber-sumber air menjadi kering. Dapat ditemukan orang-orang yang membawa jerigen untuk mengisi air guna berbagai keperluan. Tak sedikit pula masyarakat yang rela untuk mengambil air hingga ke luar dari desanya. Dengan adanya musim panas ini, air menjadi barang berharga yang menjadi rebutan oleh masyarakat sehingga dapat memicu adanya carok.

Tetapi untuk akhri-akhir ini kesulitan dari dampak musim panas sudah tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat, dikarenakan sudah banyak rumah yang memiliki tempat sumber airnya sendiri yang biasanya dilakukan dengan ngebor sumur. Dan satu sumur ini pun biasanya digunakan oleh beberapa rumah yang dekat dengan sumber air ini.³

Kondisi pemukiman yang ada di Kecamatan Geger banyak masih dapat dijumpai pola pemukiman terpencar dan berkelompok kecil. Bangunan rumah di Madura juga masih banyak di jumpai dengan model bangunan jadul (lampau), meskipun pada saat ini sudah banyak rumah-rumah model jaman dahulu sudah direnovasi menjadi rumah modern. Kondisi pemukiman yang terpencar-pencar ini pun mempengaruhi kepada kehidupan masyarakat Madura.

Lapisan strata sosial yang ada di Madura sendiri terdiri dari tiga tingkatan yakni :

1. Tingkat atas adalah *parjaji* (priyayi), pada lapisan sosial tingkat atas merupakan keturunan bangsawan yang merupakan keturunan raja-raja di Madura dulu.

³ Hasil pengamatan di Desa Kompol Geger Bangkalan

2. Tingkat tengah adalah *pongabha*, pada lapisan tingkat tengah ini adalah masyarakat yang biasanya bekerja sebagai pegawai perkantoran atau yang bekerja pada kantor-kantor pemerintah.
3. Tingkat bawah adalah *oreng keni*, pada lapisan sosial tingkatan bawah merupakan masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan bahkan pengangguran masuk dalam tingkatan ini.

Dengan adanya pembagian lapisan sosial diatas tentunya mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Madura. Dapat dilihat pola perilaku yang berbeda ketika lapisan yang berbeda bertemu dengan lapisan berbeda, contohnya ketika *oreng keni* bertemu dengan *perjaji* maka dapat kita lihat dari tutur bahasa yang digunakanpun akan menggunakan bahasa tinggi (jawa; *kromo*). Penggunaan bahasa inipun berlakuka ketika orang yang lebih muda berbicara dengan orang yang lebih tua, seperti anak kepada orang tua, maka bahasa yang akan digunakan adalah bahasa tinggi atau halus.

Hubungan sosial antara masyarakat desa yang ada di Kecamatan Geger khususnya, memiliki hubungan yang sangat erat dan sangat menjalin ikatan silatur rahmi. Hal ini dibuktikan ketika ada pihak yang sanak saudaranya meninggal dunia, tetangga desa yang mendengar kabar tersebut (seseorang yang meninggal) akan melakukan takziah meskipun orang yang meninggal tersebut bukan sanak keluarga dan bahkan meskipun tidak mengenalinya, ketika ada ajakan dari seseorang pasti akan dihadirinya.⁴

⁴ Fathur Rahman, *Wawancara*, Warga Desa Geger, 31 Maret 2023

Dalam segi pendidikan masyarakat Kecamatan Geger sudah dapat tergolong sadar akan pentingnya pendidikan bagi putra putrinya. Dapat dilihat dengan banyaknya sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang tersebar di Kecamatan Geger. Di dalam dunia pendidikan, masyarakat Madura tidak hanya menempuh pendidikan secara formal saja, tetapi terdapat pula non formal berupa sekolah madrasah yang biasanya dilakukan setelah pulang dari sekolah formal. Dengan adanya sekolah madrasah inilah dapat menunjukkan bahwasannya masyarakat Geger khususnya, sedikit lebih paham akan syariat Islam daripada masyarakat kota yang hanya menempuh pendidikan formal saja.

B. Devinisi Carok

Untuk mengetahui langsung mengenai pengertian carok menurut pemahaman yang ada di dalam masyarakat Madura, maka terdapat beberapa pendapat yang telah dikumpulkan di lapangan :

1. Menurut Muchlis 35 tahun, warga Desa Kombangan ketika ditemui di musholla setelah selesai sholat Isya, menjelaskan mengenai carok yakni apabila melihat kultur dari jaman dahulu carok itu merupakan sebuah tradisi yang telah ada sejak jaman dahulu, tetapi perbuatan carok sendiri itu tidak dapat dibenarkan.⁵ Faktor dari penyebab carok itu sendiri adalah dikarenakan biasanya karena masalah harga diri yang telah diganggu atau dilecehkan. Perbuatan carok itu bisa dilakukan juga tergantung SDM yang ada di daerah tersebut, pemahaman orang kota dengan pemahaman orang

⁵ Mukhlis, *Wawancara*, Warga Desa Banteyan, 28 Maret 2023

desa tentunya berbeda satu sama lainnya, artinya pola pikir dan tingkah laku yang dilakukan dalam menghadapi suatu masalah terdapat perbedaan menyikapinya.

Muchlis menjelaskan bahwasannya carok itu yang benar dilaksanakan dengan perjanjian terlebih dahulu, bertemu satu lawan satu sama-sama siap untuk melakukan carok, apabila carok dilakukan dengan jalur *esellep* (dari belakang) artinya pelaku yang melakukan *sellep* tersebut tidak memiliki mental yang kuat untuk melakukan carok dengan cara *ngonggain* (menantang langsung), untuk kasus *sellep* sendiri itu bukan termasuk dari carok melainkan pembunuhan biasa. Muchlis pun menjelaskan bahwa menurut para sesepuh terdahulu mengatakan “kalau memang kamu di usik, hadapilah dengan satu lawan satu”.⁶

2. Menurut Abdur Rahman 23 tahun warga Desa Manonggal, carok itu di Madura hampir menjadi tradisi, tapi menurut saya carok itu merupakan tradisi yang keliru. Carok itu adalah jalan akhir yang ditempuh oleh masyarakat Madura untuk melampiaskan amarahnya. Dan carok biasanya dilakukan dengan pertarungan satu lawan satu yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan tertentu. Orang Madura itu tidak semena-mena untuk melakukan carok, carok dilakukan dikarenakan ada sebab-musabab yang telah terjadi sebelumnya seperti halnya adanya gangguan terhadap guru atau ulama’ yang ada di Madura, dan juga faktor adanya gangguan terhadap istri. Ketika faktor tersebut telah dipicu oleh orang lain maka orang Madura siap untuk melaksanakan carok.

⁶ Mukhlis, *Wawancara*, Warga Desa Banteyan, 28 Maret 2023

Banyak kasus terkait pelecehan harga diri karena gangguan terhadap istri melalui jalan akhir yang dengan carok karena itu sudah menyangkut harga diri dan kehormatana, apabila orang Madura harga diri dan kehormatan diganggu atau dilecehakan maka caroklah yang ditempuh. Tetapi apabila hanya masalah-masalah kecil yang dihadapi dapat diselesaikan dengan jalan damai atau kekeluargaan. Orang Madura sejati tidak akan mengganggu orang lain kecuali dirinya diganggu terlebih dahulu.

Untuk melakukan carok sendiri apabila memang orang tersebut memiliki jiwa kelakian atau jantan, apabila ingin melakukan carok harus dengan cara perjanjian terlebih dahulu dengan lawan caroknya agar dapat dilihat mana diantara keduanya yang memang jantan. Apabila menggunakan jalan *esellep* itu walaupun menang wajar, karena musuhnya tidak ada persiapan terlebih dahulu, tetapi apabila musuh yang menang maka pelaku *sellep* yang akan lebih menanggung malu karena melakukan carok dari belakang lawannya dan mendapati kekalahan.

Apabila carok telah terjadi pastinya ada yang kalah dan menang, apabila pihak keluarga yang kalah dari golongan *blater*⁷ maka carok akan berkelanjutan karena adanya faktor balas dendam dari keluarga. Tetapi sebaliknya, apabila dari pihak keluarga yang kalah tidak ada kemungkinan balas dendam maka carok tidak akan berlanjut.

Untuk seseorang yang telah memutuskan untuk melakukan carok, maka orang tersebut telah tau akan resiko yang akan ditanggungnya. Maka

⁷ Orang yang prilakunya selalu cenderung mengarah ke tindakan kriminalitas, seperti judi, mabuk-mabukan dan main perempuan.

kembali ke awal lagi ketika harga diri telah dilecehkan apapun resikonya akan ditempuh oleh orang Madura yang akan melakukan carok tersebut. Ada pepatah dari Madura “*agu’an pote tolang, daripada pote matah*” artinya apabila kehormatan dan harga diri sudah dijatuhkan lebih baik melakukan carok daripada hanya dilihat saja. Jadi untuk pelaku carok sudah tau konsekuensi yang akan didapatkan setelah carok yakni berupa hukuman penjara ataupun balas dendam dari pihak keluarga korban.⁸

3. Menurut Fathur Rahman warga Desa Geger, mengatakan bahwa mungkin menurut masyarakat luar Madura carok di anggap sebagai budaya atau adat masyarakat Madura, padahal menurut orang Madura sendiri carok bukanlah sebuah budaya Madura. Tidak ada orang Madura yang ingin melakukan carok kecuali merupakan jalan akhir yang harus ditempuh, carok dilakukan pun dikarenakan gelapnya pikiran dikarenakan emosi yang tinggi.

Apabila permasalahan yang menyangkut istri, keluarga, dan sengketa tanah maka carok bisa dilakukan oleh seseorang yang menganggap harga dirinya telah dijatuhkan. Dalam peristiwa carok yang dilakukan dengan jalur *sellep* menandakan bahwasannya orang tersebut takut dan tidak berani berhadapan langsung. Seharusnya carok dilakukan dengan cara bertemu secara langsung dengan adanya perjanjian terlebih dahulu, satu lawan satu, itulah yang seharusnya dilakukan jika ingin disebut dengan carok.⁹

⁸ Abdur Rahman, *Wawancara*, Warga Desa Manonggal, 31 Maret 2023

⁹ Fathur Rahman, *Wawancara*, Warga Desa Geger, 31 Maret 2023

4. Menurut Shohibul Mi'roj warga Desa Bulung, ketika diwawancarai menjelaskan mengenai carok yang ada di Madura. Carok adalah adat Madura yang mana sebagai jalan akhir yang digunakan untuk membela harga dirinya. Apabila harga diri orang Madura direndahkan, maka carok dapat terjadi. Carok juga biasa terjadi ketika istri seseorang diganggu oleh orang lain, faktor ini lah yang kebanyakan dapat memicu seseorang lelaki Madura untuk melakukan carok.

Faktor adanya gangguan terhadap istri seseorang, terdapat pula faktor lainnya seperti kalah dalam pemilihan kepala desa, maka pihak yang kalah dan para pendukungnya apabila merasa tidak puas dengan hasil kekelahan yang di dapat apalagi terdapat unsur kecurangan dari pihak lawan yang menang, maka carok pun dapat terjadi dan bahkan bisa kesampai tingkat carok massal. Pun juga dapat menjadi faktor carok adalah warisan yang ada dalam keluarga, dapat berupa sengketa tanah antara saudara atau family yang mana dalam sengketa tersebut para pihak tidak dapat menyelesaikannya dengan baik.¹⁰

Adapun yang dinamakan carok sesungguhnya adalah dengan jalan perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak dan terkadangpun tanpa adanya perjanjian yang mana kedua belah pihak telah memiliki perasaan dendam sehingga ketika keluar dari rumah, para pihak yang memiliki musuh ini pasti *nyekep* atau *nyongkel* (sedia senjata tajam yang disimpan dibelang punggung sebagai bentuk antisipasi apabila ada serangan dadakan dari musuh). Jika carok di lakukan dengan cara *nyelep* atau *sellep*, maka itu

¹⁰ Shohibul Mi'roj, *Wawancara*, Warga Desa Bulung, 2 April 2023

bukan dinamakan carok melainkan pembunuhan biasa bahkan pembunuhan berencana.

Terkadang adapula orang yang di tantang untuk melakukan carok dirumahnya (*eongghain e romanah*) untuk merampas hartanya dikarenakan kaya (yang ditantang). Apabila si kaya kalah dalam tantangan carok tersebut, maka pihak yang menang (penantang carok) akan merampas harta milik si kaya yang telah kalah. Jadi intinya carok adalah bertemunya orang yang sama-sama siap meskipun tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu dan untuk *sellep* itu bukan carok melainkan pembunuhan berencana.

Untuk para pelaku carok sendiri ketika telah melakukan carok dan berhasil menghabiskan nyawa musuhnya atau melukai musuhnya, siap untuk menjalankan hukuman yang berlaku (penjara). Tetapi meskipun telah dihukum pelaku carok dapat bebas dengan adanya jaminan kepada pihak kepolisian. Jika dulu pelaku carok menjadi buron para polisi karena tidak langsung menyerahkan dirinya kepada polisi, sehingga pelaku carok yang menjadi buronan selalu berpindah-pindah tempat dari desa ke desa lainnya ketika ada kabar polisi sedang mencarinya.

Tidak ada jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan tidak dengan melakukan ketika faktor-faktor yang menyangkut harga diri yang telah direndahkan oleh orang lain. Lebih lagi ketika memang orang tua atau keluarga yang telah menggunakan prinsip-prinsip mempertahankan harga diri sampai titik darah penghabisan. *agu'an pote tolang, daripada pote matah* (lebih baik mati daripada menanggung malu).¹¹

¹¹ Shohibul Mi'roj, *Wawancara*, Warga Desa Bulung, 2 April 2023

5. Menurut Mukhsin warga Desa Kampak yang bekerja di kantor Kecamatan Geger, menjelaskan carok merupakan adat dan budaya yang ada di pulau Madura tentang mempertahankan harga diri dengan jalan duel sampai mati atau melukai lawannya dengan menggunakan senjata tajam, kebanyakan memakai celurit. Carok yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor *klebunan* (pemilihan kepala desa), gangguan terhadap istri/tunangan orang lain, adanya sakit hati akan perbutan seseorang, sengketa harta warisan.

Carok karena faktor *klebunan* biasanya ini biasanya tidak hanya melibatkan satu orang saja, bisa melibatkan banyak pihak karena pihak yang bertentangan adalah lawan dari masing-masing calon kepala desa yang diajukan. Carok karena faktor klebun ini dapat ditemukan setiap masa pemilihan kepala desa di Madura. Carok disebabkan karena pihak yang kalah tidak terima dengan kekalahannya. Cara sellep juga sering dijumpai pada kasus *klebunan* ini.¹²

Carok karena faktor gangguan terhadap istri biasanya terjadi ketika suami tidak berada di dekat istri, biasanya ketika sang suami bekerja di luar negeri (merantau) sang istri bermain di belakang sang suami. Ketika sang suami mendengar kabar tersebut carok dilakukan ketika sang suami pulang kembali ke kampung halaman. Dan juga bisa terjadi ketika wanita dari suatu keluarga dilecehkan seseorang, maka carok dilakukan oleh keluarga dari pihak wanita yang merasa harga diri diinjak-injak. Wanita adalah simbol kehormatan yang harus dijaga bagi kaum lelaki Madura.

¹² Mukhsin, *Wawancara*, Warga Desa Kampak, 4 April 2023

Carok karena faktor sengketa harta ini biasa terjadi pada ruang lingkup keluarga sendiri, harta warisan orang tua yang diperebutkan oleh masing-masing anak yang ingin menguasai harta warisan tersebut. Tidak diselesaikannya dengan menggunakan kepala dingin dan musyawarah, menyebabkan carok antar keluarga.

Dilaksanakannya carok itu ada dua cara yang digunakan yakni dengan adanya tantangan terlebih dahulu dan dengan cara *sellep*. Orang yang berani menantang dan tidak melakukan carok dengan cara *sellep*, dianggap berani diakarenakan tidak bermain di belakang (melakukan carok dengan diam-diam). Maka seseorang yang menantang langsung *ngonggain* artinya sudah ada persiapan sebelum menantang lawannya.

Carok yang dilakukan dengan cara *sellep* ini sebenarnya, bukan merupakan makna carok sesungguhnya melainkan hanya pembunuhan yang di atas namakan carok. Carok identik dengan mempertahankan harga diri dengan keberanian, sedangkan *sellep* dilakukan dengan cara yang tidak menampakkan keberanian didalamnya.¹³

“Dari saya pribadi bingung untuk membenarkan dan menyalahkan penyelesaian dengan carok ini”, tutur Mukhsin. Ketika menyalahkan penyelesaian jalan carok ini merupakan hal yang oleh sebagian masyarakat Madura merupakan adat. Sedangkan ketika membenarkannya carok, di dalam segi hukum yang berlaku tentunya bertentangan.

Karena bertentangan dengan hukum ini pelaku carok ketika berhasil menghabisi nyawa lawannya, ketika memang siap dengan konsekuensi

¹³ Shohibul Mi'roj, *Wawancara*, Warga Desa Bulung, 2 April 2023

yang dihadapinya, maka pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Tindakan menyerahkan diri ini juga bertujuan agar pelaku yang berhasil menghabisi nyawa lawan tidak mendapat serangan dari kerluaga atau orang terdekat korban.¹⁴

6. Menurut Muhammad Izzat sebagai tokoh agama di Desa Brageng, menurut penjelasannya carok adalah budaya Madura, tetapi perbuatan ini tidak dapat dibenarkan dikarenakan bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai orang Madura dan tentunya kita juga sebagai orang Muslim harus mengutamakan aturan dari syariat Islam.

Dalam faktor penyebab carok yang biasa terjadi di Madura itu karena adanya gangguan terhadap perempuan (istri), memperebutkan jabatan (pilkades), balas dendam, dan juga karena watak dari seseorang yang *angko*¹⁵. Ketika orang Madura menghadapi situasi-situasi yang dianggap telah merendahkan harga diri, maka ketika tidak dapat mengontrol emosi yang dihadapi maka carok yang akan dilakukan.

Aksi carok seharusnya jika memang ingin dapat dikatakan sebuah adat atau budaya dari jaman dahulu, maka dilakukan dengan cara saling siapa keduanya. Atau jika memang ingin menunjukkan kejantanan pihak yang memendam rasa marah menantang terlebih dahulu kepada pihak musuh, sehingga dengan adanya tantangan tersebut pihak lawan ada persiapan apabila sewaktu-waktu carok dapat terjadi. Adapun dengan cara *sellep* itu menandakan bahwa pelaku tidak berani untuk berhadapan langsung dengan lawannya (takut).

¹⁴ Mukhsin, *Wawancara*, Warga Desa Kampak, 4 April 2023

¹⁵ Perangai berani untuk melakukan carok, terutama menghadapi orang yang di anggap musuh

Tetapi seharusnya kita dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang bersangkutan dengan orang lain, hendaknya kita mengambil jalan damai sesuai dengan anjuran dari agama untuk dilaksanakannya musyawarah bersama. Tujuan ini untuk menghindari dari sisi negatif yang disebabkan dari adanya carok tersebut. Dan apabila memang jalan musyawarah tidak mendapatkan hasil, maka jalur hukum yang disediakan oleh negara lah yang harus ditempuh, bukan melakukan carok.¹⁶

7. Menurut Mislan warga Desa Kampak, carok itu sudah ada sejak dulu sebelum saya lahir, maka dari itu oleh sebagian masyarakat Madura carok sudah di anggap kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh Pulau Madura. Carok sendiri adalah cara yang digunakan oleh masyarakat Madura untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, tetapi tidak semua masalah itu diselesaikan dengan jalan carok. Yang biasanya digunakannya jalan carok adalah masalah yang berhubungan dengan gangguan terhadap wanita (istri) seseorang, *klebunan*, dan masalah yang menyangkut harga diri seseorang.

Tetapi pada saat ini masyarakat sering mensalah artikan dari istilah carok sendiri, banyak perbuatan seperti pembunuhan, pembacokan itu disebut dengan carok. Padahal carok itu dapat dikatakan carok jika memang terlebih dahulu antara pihak yang bermasalah selalu ada perjanjian terlebih dahulu untuk melakukan carok, dan itupun juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah mengetahui bahwa salah satu anggota keluarganya akan melakukan carok dengan seseorang. Ini adalah carok yang sebenarnya, jika kita membaca dan mendengar sejarah terdahulu.

¹⁶ Muhammad Izzat, *Wawancara*, Warga Desa Bragang, 4 April 2023

8. Menurut Bripka Ahmad Sugiono selaku Kanit Reskrim Polsek Geger sewaktu ditemui untuk penelitian dan wawancara menjelaskan mengenai carok.¹⁷ Carok adalah duel antara seseorang dengan orang lain (umumnya para lelaki) yang dilakukan untuk mempertaruhkan harga dirinya, sesuai dengan slogan *ango'an poteya tolang etembang poteya mata* yang artinya adalah lebih baik mati, daripada menagggung perasaan malu. Carok sendiri tidak dapat dikatakan sebagai tradisi atau budaya karena masyarakat Madura pada saat ini sudah banyak mengerti akan hukum yang berlaku. Dan carok sendiri secara hukum yang berlaku Indonesia tidak dapat dikenakan dan pelaku carok dapat di jatuhi dengan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Faktor terjadinya carok kebanyakan karena kesalahpahaman yang belum tentu diketahui faktanya seperti apa. Kebanyakan carok itu dapat diselesaikan dengan jalan damai dan kekeluargaan, tetapi karena ego dan nafsu yang didahulukan akibatnya terjadilah carok. Musyawarah adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari terjadinya carok yang dapat merugikan kedua belah pihak yang terlibat carok. Jika memang jalan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka jalan hukum lah yang harus dilakukan.

Sanksi bagi pelaku carok tergantung kepada korban, apabila adanya korban meninggal dunia maka dapat dikenakan pasal pembunuhan berencana yang mana hukumannya penjara seumur hidup. Apabila tidak

¹⁷ Bripka Ahmad Sugiono, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Geger, 16 Maret 2023

ada korban jiwa, maka dapat dikenakan dengan pasal tentang penganiayaan berat yang ancamannya dua belas tahun penjara.¹⁸

Biasanya setelah dilakukan carok sebagian dari pelaku ada rasa penyesalan ada juga yang tidak. Biasanya faktor penyebab carok yang melibatkan istri, para pelaku carok merasa puas akan terbunuhnya lawan yang telah menginjak-injak harga dirinya. Untuk paska terjadinya carok, carok susulan karena balas dendam keluarga tergantung dengan pelaku carok yang masih hidup. Apabila memang korban yang terbunuh memang salah dari awal, maka kemungkinan besarnya tidak akan ada carok susulan.¹⁹

Carok merupakan perbuatan yang dilaksanakan dengan cara satu lawan satu dengan menggunakan senjata tajam, yang biasanya digunakan adalah celurit sebagai senjata khas suku Madura. Carok sendiri dilakukan dengan saling menyakiti lawannya, ketika pelaku carok memegang senjata tajam bisa dengan saling menebas atau menusuk lawannya. Maka ketika carok telah dilakukan tidak sedikit lawan (pelaku) carok meregang nyawa, atau paling tidak mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam yang digunakan.

Carok sendiri dilakukan dengan dasar adanya pelecehan harga diri yang telah dilakukan oleh seseorang (lawan), sehingga guna menebus harga diri yang telah dilecehkan caroklah yang ditempuh oleh lelaki Madura. Pelecehan harga diri itulah dalam kultur Madura yang sering disebut *malo* (malu), yaitu ketikan seseorang dianggap tidak diakui atau diingkari kapasitas dirinya,

¹⁸ Bripka Ahmad Sugiono, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Geger, 16 Maret 2023

¹⁹ *Ibid.*

sehingga orang yang menanggung *malo* merasa seperti *tadek ajhinah* (tidak ada harga dirinya).

Carok biasa dilakukan dengan cara *ngonggain* (menantang langsung kepada lawan) yang dianggap telah melecehkan harga dirinya, cara *ngonggain* ini dianggap lebih jantan daripada dengan cara *sellep*.²⁰ Dengan cara *ngonggain* langsung kerumah lawan seseorang akan dianggap lebih jantan daripada melakukan pembunuhan dari belakang. Meskipun ada kemungkinan penantang carok kalah dengan pihak yang ditantang karena biasanya faktor penguasaan beladiri yang dimiliki masing-masing pihak yang melakukan carok.

Cara *sellep* dianggap sebagai tindakan pengecut karena tidak berani berhadapan langsung dengan lawan, sehingga kemungkinan besar terhadap kasus *sellep* ini berhasil menghabisi nyawa lawan karena tidak adanya perlawanan dari pihak musuh. Tetapi cara ini menurut beberapa narasumber yang bukan merupakan carok yang sesungguhnya, melainkan hanya pembunuhan berencana.

Carok juga dilakukan dengan cara adanya perjanjian dahulu dengan pihak musuh untuk dilaksanakannya carok tersebut, perjanjian tersebut menentukan hari dan lokasi untuk dilakukannya carok. Dengan adanya perjanjian ini para pihak dapat mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum hari yang ditentukan tiba.

C. Peristiwa Carok

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa peristiwa carok yang digunakan sebagai contoh penelitian :

²⁰ Shohibul Mi'roj, *Wawancara*, Warga Desa Bulung, 2 April 2023

1. Carok di Desa Dabung

Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 12.35, Desa Dabung di gegerkan dengan adanya carok yang menewaskan Hayatudin, 32 tahun (korban) dan Naridi, 32 tahun (pelaku).²¹ Hayat panggilan yang biasanya korban, bekerja sebagai fotografer pernikahan. Naridi adalah warga Kelurahan Demangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan. Korban dibunuh dikarenakan adanya perasaan cemburu dari Naridi yang diduga Hayat mengganggu istri Naridi yang berprofesi sebagai perias nikahan. Selain masalah asmara juga ada permasalahan bisnis yang melibatkan korban, tersangka, dan istri tersangka.

Menurut keterangan saksi pada saat kejadian Hayat sedang memperbaiki lampu toko milik mertuanya, dan tiba-tiba paha dari Hayat di tebas oleh Naridi dengan menggunakan celurit. Kemudian ketika Hayat sudah tersungkur oleh tebasan pertama, Naridi melakukan bacokan kepada tubuh Hayat hingga bersimbah darah di lokasi kejadian.

Korban sempat berteriak meminta pertolongan kepada warga lain, tetapi karena cepatnya kejadian yang dilakukan warga tidak sempat untuk meleraikan. Pihak keluarga sempat membawa korban ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan, tetapi karena memang luka yang diakibatkan oleh pelaku terlalu serius akibatnya nyawa korban sesampainya di puskesmas tak bisa diselamatkan.²²

²¹ <https://mediamadura.com/2021/01/04/fotografer-manten-di-bangkalan-tewas-dibacok/> di akses pada 1 April 2023

²² *Ibid.*

Tim gabungan yang terdiri dari anggota Satreskrim dan anggota Polsek Geger melakukan pengejaran dan penghadangan di jalan raya Tangkel akses jembatan Suramadu untuk mencari pelaku. Dan pada akhirnya pada pukul 13.30 WIB tersangka Naridi berhasil diamankan di akses jalan yang mengarah ke Jembatan Surabaya-Madura, tepatnya di Kecamatan Burneh. Pelaku saat itu diduga hendak melarikan diri menuju Surabaya.

2. Carok di Desa Batobella

Pada tanggal 11 Agustus 2022, tepatnya pada pukul 01.00 dini hari terjadi peristiwa carok yang melibatkan Mohammad Rozi (korban), umur 35 tahun, warga Dusun Dengarah, Desa Batobella, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan Samsuri (pelaku), umur 38 tahun, yang merupakan tetangga korban.²³

Kejadian terjadi ketika malam hari Kamis dini hari, peristiwa carok terjadi di jalan yang menjadi tempat lalu lalang warga Desa Batobella. Faktor terjadinya carok tersebut adalah karena adanya dendam lama yang melibatkan pelaku dan korban, diduga karena pelaku yang masih memendam dendam dan tidak puas maka pelaku menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam.

Karena tidak menduga akan adanya seranga dari pelaku korban tidak membawa senjata, akibatnya luka hanya di dapatkan oleh Rozi. Samsuri setelah melakukan penganiayaan kepada korban langsung pergi melarikan

²³ Bripka Ahmad Sugiono, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Geger, 18 Maret 2023

diri, dan hingga kini pelaku masih menjadi buronan oleh pihak Kepolisian Geger.

3. Carok di Desa Katol Barat

Pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018, sekitar pukul 04.30 WIB (waktu Shubuh). Iyep Muhu, 38 tahun warga Desa Katol Barat Kecamatan Geger Bangkalan, tewas dibantai di rumahnya sendiri pada saat bermalam di istri mudanya. Peristiwa penusukan kepada korban terjadi di Desa Dabung Kecamatan Geger Bangkalan. Pelaku adalah Nanda Dicky Pratama (28 tahun), Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Pelaku adalah mantan tunangan dari istri muda korban.²⁴

Pada malam kejadian Iyep Muhu yang memiliki istri Ummah (36 tahun), sedang bermalam kerumah istri mudanya yaitu Desi Firdayanti (35 tahun) di Desa Dabung, Kecamatan Geger. Motif dari Dicky menghabisi nyawa Iyep dilatar belakangi rasa cemburu karena mantan tunangan pelaku dinikahi oleh korban, sehingga karena cemburu dan sakit hati Dicky nekat untuk menghabisi nyawa Iyep.

Dicky masuk kerumah korban pada pukul 02.30 WIB, ketika Dicky tiba di depan rumah korban, Dicky mengetuk pintu rumah dan ternyata dibuka oleh Desi (mantan tunangan Dicky) yang mana adalah istri dari Iyep Muhu. Seketika itu Dicky langsung masuk ke dalam rumah korban, yang mana pada saat Iyep yang tengah tidur ditusuk dengan pisau yang telah dipersiapkan oleh Dicky.

²⁴ <https://maduranewsmedia.com/terkini/warga-desa-katol-barat-tewas-dibantai-dibangkuan-istri-mudanya/> Di akses pada 4 April 2023

Usai melakukan penusukan pelaku melarikan diri, sedangkan korban langsung dilarikan ke puskesmas Geger, namun karena banyaknya darah yang dikeluarkan oleh korban, nyawa dari Iyep Muhu tidak dapat diselamatkan.

Pelaku berhasil diringkus oleh pihak kepolisian di wilayah Nganjuk, setelah sebelumnya sempat berpindah-pindah dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah untuk menghindari kejaran kepolisian. Penangkapan pelaku melibatkan kerjasama antara Satreskrim Polres Bangkalan, Jatanras Polda Jatim, Resmob Pare, Resmob Nganjuk, Resmob Kediri.

D. Paska Carok

Setelah carok dilakukan biasanya pelaku yang menang akan menuju ke kantor kepolisian yang terdekat. Tujuan dan maksudnya adalah untuk meminta perlindungan karena ditakutkan adanya serangan balasan dari keluarga korban. Dan ketika sudah berada di kantor kepolisian, pelaku akan melaporkan apa yang telah diperbuatnya (carok). Meskipun pelaku mengalami luka-luka paska melakukan carok, tentunya juga akan langsung berlindung ke pihak kepolisian.

Untuk pihak korban yang kalah, apabila mengalami luka parah dibawa kerumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan secepatnya. Tetapi apabila korban meninggal ditempat, akan dilakukan visum kepada mayat korban dan segera dikuburkan oleh sanak keluarganya.²⁵

Tetapi tidak sediki bagi pelaku carok yang berhasil mengalahkan lawannya baik itu lawannya terbunuh atau mengalami luka-luka langsung melarikan diri

²⁵ Bripka Ahmad Sugiono, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Geger, 18 Maret 2023

sejauh mungkin untuk menghindari dari hukuman. Biasanya jika tidak sempat untuk melarikan diri keluar kota/negeri pelaku carok bersembunyi di daerah sekitar rumah atau tetangga desa dengan bantuan kerabat terdekatnya, tentunya para kerabat terdekat akan berusaha menyembunyikan pelaku agar tidak ditemukan oleh pihak kepolisian atau ditemukan oleh pihak dari keluarga korban untuk dilakukannya pemabalasan terhadap pelaku yang masih hidup.

E. Faktor-faktor Penyebab Carok

Faktor yang menyebabkan terjadinya carok yang biasa terjadi di Madura secara umum itu biasanya adalah :

1. Gangguan terhadap istri seseorang
2. Salah paham/tersinggung
3. Sengketa harta atau warisan
4. *Klebunan* (Pilkades)

Faktor diatas biasanya penyebab kebanyakan pemicu terjadinya carok yang dilakukan masyarakat menurut data yang diperoleh.

a. Gangguan terhadap istri

Gangguan kepada istri seseorang di anggap sebagai pelecehan harga diri laki-laki (suami) yang sangat menyakitkan dan menimbulkan perasaan *malo* yang tidak akan terobati kecuali dengan membunuh orang yang melakukan gangguan terhadap istri.²⁶ Perasaan *malo* tidak hanya dirasakan oleh suami akan tetapi juga oleh kerabat dan lingkungan sosialnya.

Perasaan *malo* terutama pada pihak suami muncul karena peran dan

²⁶ Shohibul Mi'roj, *Wawancara*, Warga Desa Bulung, 2 April 2023

fungsinya melindungi istri di anggap telah gagal. Bagi pihak keluarga perempuan, perasaan malo berkaitan dengan kegagalan melindungi anak perempuan sedangkan bagi pihak keluarga laki-laki berkaitan dengan dengan kegagalan dalam memilih menantu yang baik (apabila dari pihak menantu perempuan selingkuh dengan orang lain).

Dalam kehidupan masyarakat Madura hak-hak dan kewajiban untuk menjaga istri dan kehormatan istri itu dapat saja menjadi hak-hak dan kewajiban masyarakat, misalnya dalam konteks carok, perlindungan masyarakat terhadap perempuan (istri) menjadi bagian dari kewajiban masyarakat sehingga tindakan mengganggu kehormatan mereka selalu dimaknai sebagai tindakan *arosak atoran* (merusak tatanan sosial).

b. Salah paham atau tersinggung

Faktor kesalah pahaman atau ketersinggungan ini juga dapat memicu terjadinya carok, disebabkan oleh ucapan yang ditangkap dengan salah atau salah mengartikan sesuatu dan menyebabkan sebuah emosi sesaat. Maka dari itu masyarakat Madura yang sudah sepuh berpesan *jegeh lisan ben tengkah gulinah mun bdeh e disanah orang* artinya jagalah lisan dan tingkah laku jika berada di desa orang lain, ungkapan ini menandakan bahwasannya selalu berhati-hati dalam berucap dan bertindak agar tidak memicu hal yang tidak di inginkan seperti halnya carok.²⁷

Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan harga diri seseorang, maka besar kemungkinan yang ditakutkan orang lain yang merasa harga

²⁷ Bripka Ahmad Sugiono, *Wawancara*, Kanit Reskrim Polsek Geger, 18 Maret 2023

dirinya di injak-injak, maka akan menyelesaikannya dengan jalan carok kepada lawannya.

c. Sengketa harta atau warisan

Carok yang diakibatkan sengketa harta atau warisan ini melibatkan keluarga sendiri, perbutan harta warisan yang mana salah satu pihak merasa adanya kecurangan yang dilakukan pemegang hak waris yang lain, sehingga dirasakan adanya pembagian atau kerugian yang dialami oleh ahli waris yang lain. Tidak dapat diselesaikannya permasalahan waris ini dengan cara musyawarah keluarga menyebabkan terjadinya konflik yang semakin memanas hingga dapat menyebabkan terjadinya carok antar keluarga sendiri.

Apabila sengketa antar keluarga ini dapat diselesaikan dengan jalan damai, maka konflik yang lebih besar pun dapat diselesaikan. Biasanya sengketa waris ini tidak dapat diselesaikan ketika memang sudah tidak adanya pihak sesepuh keluarga yang dapat mendamaikan, sehingga penerus keluarga tersebut tidak ada seseorang yang *e ketodusih* (disegani)

d. *Klebunan* (Pilkades)

Faktor carok yang disebabkan oleh *klebunan* ini dapat dijumpai setiap masa pemilihan kepala desa diseluruh penjuru Madura. Faktornya adalah tidak terimanya salah satu pendukung calon yang maju menjadi calon kepala desa.²⁸ Carok dapat dilakukan pra pemilihan atau paska pemilihan kepala desa dilaksanakan. Ketika carok dilakukan di pra pemilihan dengan tujuan agar calon lawan tidak lolos menjadi kepala desa,

²⁸ Shohibul Mi'roj, *Wawancara*, Warga Desa Bulung, 2 April 2023

sedangkan paska carok dikarenakan adanya ketidakpuasan dengan hasil yang ada (kekelahan dari pihak yang didukung). Carok karena pilkades ini biasanya dilakukan dengan cara massal atau tidak melibatkan hanya satu orang saja (antar pendukung pasangan calon kepala desa). Sehingga mengakibatkan korban yang dapat ditimbulkan juga bukan hanya satu orang saja.

Dari banyak faktor penyebab carok diatas, hanya beberapa kasus saja yang telah terjadi dikecamatan Geger Madura pada saat penelitian ini dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KRIMINOLOGI TERHADAP CAROK DI KECAMATAN GEGER MADURA

A. Analisis Kriminologi terhadap Carok di Kecamatan Geger Madura

Dapat dipastikan bahwasannya seluruh kejahatan (perbuatan kriminal) yang terjadi dimuka bumi mulai dari dulu hingga saat ini terdapat sebab-musababnya. Sebab-musabab ini lah yang menjadi objek kajian dari ilmu kriminologi. Tanpa mempelajari dan mengetahui sebab-sebab kejahatan itu sulit bagi kita untuk mengetahui dan memahami mengapa kejahatan itu dilakukan, apalagi untuk menemukan solusi guna mengantisipasi dan meminimalisir tindakan-tindakan kejahatan tersebut yang termasuk didalamnya adalah carok yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Perbuatan carok yang sering terjadi di wilayah Madura dan biasanya dilakukan oleh para kaum lelaki memiliki latar belakang masalah yang cocok dalam suatu teori kajian kriminologi. Seorang pria di Desa Dabung Geger Bangkalan tewas bersimbah darah pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 siang hari. Diketahui bahwasannya korban bernama Hayatuddin 32 tahun (korban) dan Naridi 32 tahun (pelaku). Motif perkara adalah korban (Hayatuddin) dibunuh dikarenakan adanya perasaan cemburu dari Naridi yang diduga Hayat mengganggu istri Naridi yang berprofesi sebagai perias nikahan. Selain masalah asmara juga ada permasalahan bisnis yang melibatkan korban, tersangka, dan istri tersangka. Kejadian terjadi ketika Hayat sedang

memperbaiki lampu toko milik mertuanya, dan tiba-tiba paha dari Hayat di tebas oleh Naridi dengan menggunakan celurit. Kemudian ketika Hayat sudah tersungkur oleh tebasan pertama, Naridi melakukan bacokan kepada tubuh hayat hingga bersimbah darah di lokasi kejadian.

Tim gabungan yang terdiri dari anggota Satreskrim dan anggota Polsek Geger melakukan pengejaran dan penghadangan di jalan raya Tangkel akses jembatan Suramadu untuk mencari pelaku. Dan pada akhirnya pada pukul 13.30 WIB tersangka Naridi berhasil diamankan di akses jalan yang mengarah ke Jembatan Surabaya-Madura, tepatnya di Kecamatan Burneh. Pelaku saat itu diduga hendak melarikan diri menuju Surabaya.

Penyelesaian yang dilakukan dengan cara main hakim sendiri tanpa menggunakan jalur hukum yang tersedia atau jalur yang di benarkan oleh hukum yang berlaku merupakan tindakan main hakim sendiri. Carok dengan cara *esellep* sendiri dapat dikategorikan main hakim sendiri karena tindakan carok sendiri merupakan sebuah pelaksanaan hak yang menurut kehendaknya sendiri dengan kesewenang-wenangan tanpa persetujuan dari pihak lain, pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud disini adalah dapat hilangnya nyawa seseorang atau luka-luka yang didapati kedua belah pihak.

Dalam melakukan carok ketika telah mengadakan perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak, dengan lokasi dan hari yang telah ditentukan bersamapun KUHP mengaturnya. Di dalam bab VI KHUP tentang perkelahian satu lawan satu yang menyebabkan satu dari kedua belah pihak terluka, maka

tindakan tersebut dapat dijatuhi dengan pidana sesuai dengan pasal 184 KUHP yakni :

- 1) Seseorang diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika dalam perkelahian satu lawan satu itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang siapa melukai tubuh lawannya.
- 3) Diancam pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya.
- 4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian satu lawan satu itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sesuai ketentuan yang diatur didalam KUHP Indonesia sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Diberikannya pasal 340 KUHP ini dikarenakan antara korban dan pelaku sebelum terjadinya perbuatan carok tersebut telah kenal dan memiliki masalah yang sebelumnya. Sehingga ketika waktu kejadian perkara pelaku melaksanakan perbuatan pidana tersebut dengan adanya indikasi bahwa pelaku telah memiliki persiapan

apabila korban melakukan sesuatu yang memicu pelaku (membuat cemburu) sehingga pelaku nekat melakukan carok (membunuh) korban.

Apabila ketika terjadinya carok tidak sampai menimbulkan korban jiwa artinya hanya mengalami luka-luka saja, maka sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku adalah tindak pidana penganiayaan pasal 351 KUHP, dimana unsur-unsur penganiayaan tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk melakukan :

- 1). Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- 2). Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- 3). Merugikan kesehatan orang lain

Setelah diketahui dengan melihat latar belakang pelaku yang melakukan tindak pidana karena faktor cemburu karena adanya gangguan terhadap istri, maka pelaku melakukan carok sehingga menewaskan korban. Carok memang dapat terjadi dikawasan Madura apabila terdapat gangguan terhadap wanita (istri) seseorang. Maka demi melindungi harga diri pelaku yang sebagai lelaki Madura maka pelaku nekat untuk membunuh korban. Sebagai masyarakat Madura apabila seorang lelaki (suami) tidak dapat menjaga kehormatan istri, maka dapat mendapatkan sebuah cacian yang menganggap bahwa lelaki tersebut tidak jantan. Dan selain karena adanya gangguan terhadap istri, terdapat pula faktor dendam dalam hubungan bisnis antara pelaku dan korban yang terjadi sebelumnya. Meskipun demikian, banyak kalangan masyarakat Madura tidak setuju dengan adanya perbuatan caroky yang dilakukan.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa awal mula penyebab terjadinya perbuatan carok di Desa Dabung tersebut dikarenakan adanya rasa cemburu seorang suami dikarenakan istrinya diganggu oleh pria lain yang menyebabkan pelaku nekat mengakhiri hidup korban dengan sebatan celurit dan juga karena faktor bisnis yang telah terjadi sebelumnya. Rasa cemburu yang teramat sangat menyebabkan pelaku kalap membunuh korban.

Sebagaimana teori *criminnal passion* yang dijelaskan dalam kajian kriminologi. kejahatan dilakukan karena adanya rasa marah, cinta, atau karena kehormatan. Kejahatan ini yang di bahas dalam teori *criminnal passion* dilakukan karena adanya provokasi terlebih dahulu dari pihak lain sehingga pelaku kejahatan ini melakukan perlawanan dengan perbuatan kekerasan. Kekerasan ekstrem/berat yang dilakukan oleh seseorang dipicu karena adanya gangguan terhadap orang terdekatnya, apalagi jika faktor penyebabnya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya. Perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan ini sudah dianggap memprovokasi seseorang yang dapat memicu sebuah tindakan kejahatan.

Carok sendiri bagi masyarakat Madura sejauh ini lebih menekankan pada aspek yang berbau kekerasan dengan adanya unsur-unsur atau faktor-faktor yang terjadi di masyarakat Madura. Penyelesaian masalah dengan menggunakan jalan carok di Madura memperlihatkan keunikan nilai-nilai masyarakat pulau Madura mengenai cara mempertahankan kehormatan keluarga dan harga diri. Carok yang dilakukan untuk membela harga diri dan kehormatan keluarga karena dilecehkan seseorang jika tidak dilakukan maka mereka (yang dilecehkan harga dirinya) maka akan mendapatkan celaan dan

sanksi sosial bagi masyarakat lainnya dikarenakan tidak dapat membela dan mempertahankan harga dirinya.

Sehingga dalam teori *criminnal passion* pelakunya melakukan tindakan terhadap seseorang karena dendam yang kuat seperti nafsu yang tiba-tiba muncul, bukan karena sebagai kejahatan yang telah direncanakan sebelumnya. Maka jika karena dengan demikian pasal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pendapat Penulis mengenai perbuatan carok itu dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura dikarenakan atas dasar anggapan sebagai budaya Madura yang ada sejak dulu. Sebagai mana penjelasan dari beberapa naarasumber yang menjelaskan mengenai pengertian carok itu sendiri, bahwa carok yang seharusnya itu duel antara dua lelaki yang mana keduanya sama-sama saling siap, artinya antara kedua belah pihak yang melakukan carok itu sudah memiliki indikasi adanya carok yang dilakukan oleh pelaku. Jika melihat dari kasus yang menimpa Hayatudin, bukanlah dinamakan dengan carok melainkan pembunuhan biasa dikarenakan tidak adanya kesiapan dari salah satu pihak seperti kesiapan membawa sajam untuk antisipasi jika ada serangan dari pelaku. Tetapi karena sering masyarakat baik dari pulau Madura atau luar Madura itu menyebutkan setiap peristiwa kejahatan yang melibatkan celurit/sajam itu disebut dengan carok.

Sebagaimana pendapat Thorsten Sellin dalam teori sosial konflik berpendapat bahwa norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari atau

conduct norms merupakan aturan-aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok-kelompok yang masing-masing memilikinya. Teori sosial konflik dalam kriminologi membahas dan mempertanyakan proses pembuatan dan penegakan hukum. Menurut pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Menurut conflict model mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum. Sosial konflik sesuai dengan adanya peristiwa carok akibat pemilihan kepala desa (*klebunan*), para pihak yang dianggap sebagai orang penting atau *jago* sangat mempengaruhi terjadinya carok yang melibatkan antar kubu karena adanya suatu kepentingan dan tujuan yang berbeda.

Pertentangan antara pihak yang setuju mengenai carok merupakan sebuah budaya yang terdapat di Madura dengan pedapat yang menyatakan bahwa carok bukanlah sebuah adat Madura, melainkan hanya sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar membela kehaormatan harga diri tetapi tidak sampai menjadi adat. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan tidak harus diselesaikan dengan carok, bisa dengan jalan damai dan kekeluargaan tanpa harus menimbulkan korban.

Terhadap ketiga contoh kasus carok yang terjadi di Kecamatan Geger Madura, dapat diamati bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku itu dipengaruhi oleh diri pelaku, situasi dan kondisi. Lebih rincinya sebagai berikut :

1. Diri Pelaku

a. Adanya niat

Para pelaku memiliki niat untuk menghabisi nyawa para korbannya. Dengan menyiapkan alat senjata tajam untuk menghilangkan nyawa korban, baik dengan menggunakan celurit maupun pisau. Pelaku melakukan aksinya dengan mempersiapkan langkah-langkah untuk memastikan rencananya tidak gagal.

b. Cemburu

Pelaku terbakar cemburu dan marah karena adanya gangguan yang dilakukan terhadap istri/wanita yang dekat dengannya. Karena rasa cemburu inilah pelaku nekat untuk menghilangkan nyawa para korban untuk membalaskan perlakuan para korban terhadap hal yang dianggap pelaku suatu yang tidak pantas.

c. Dendam

Pelaku memiliki dendam terhadap korban, baik karena dendam karena faktor adanya gangguan kehormatan yang pernah dilakukan oleh korban terhadap pelaku atau karena dendam karena faktor lain misalnya bisnis yang melibatkan antara korban dan pelaku. Penyelesaian dalam menaggulangi masalah antara korban dan pelaku tidak ditempuh sehingga, menjadi dendam yang berkepanjangan.

2. Situasi dan kondisi

Situasi yang terjadi pada saat penyerangan yang dilakukan oleh pelaku sangat mendukung karena dilakukan ketika situasi disekitar tempat kejadian sepi, dan situasi malam hari yang dilaksanakan ketika korban

sedang tidur (tidak ada kesiapan sama sekali) sehingga dari korban sendiri tidak ada perlawanan untuk membela diri terhadap pelaku.

Kondisi korban korban yang pada saat itu tidak ada kesiapan bahwasannya akan ada serangan dari pelaku mengakibatkan korban kehilangan nyawanya atau luka-luka akibat senjata tajam yang telah disiapkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana pembunuhan atas dasar carok tersebut.

Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas, penulis mengambil beberapa sebab yang menunjukkan bahwa pelaku carok diatas dilatar belakang rasa cemburu dan demdam kepada korban. Adanya provokasi terhadap pelaku sehingga memancing pelaku untuk melakukan tindakan pidan, seperti contoh tindakan pembunuhan dan penganiayaan kepada para koban. Latar belakang yang dimiliki oleh pelaku ini sesuai dengan teori criminal passion, karena adanya gangguan terlebih dahulu pemicu yang menyebabkan pelaku kalap untuk melakukan suatu kejahatan kapada korbannya.

Untuk adanya pertentangan mengenai anggapan budaya terhadap carok merupakan adat yang ada di Madura dengan pertentangan bahwa carok bukanlah adat Madura. Hal ini merupakan suatu hal yang dapat dikategorikan dalam pertentangan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Di dalam teori sosial konflik telah dijelaskan bahwa konflik sosial dapat dipandang sebagai bentuk pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh kehidupan. Sehingga secara ringkas konflik dimaksudkan sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.

Dengan memperhatikan masalah baik buruknya masyarakat Madura hendaknya mengubah akan kesadaran mereka terkait kesalahan dalam mempertahankan suatu kebiasaan, yaitu carok yang jika dilihat secara seksama baik dari kaca hukum hingga nilai-nilai kesusilaan dan agama itu sangat bertentangan. Meskipun mengubah suatu kebiasaan yang telah lama ada dalam masyarakat itu tidak mudah membalikkan telapak tangan, namun begitu tetap harus dilakukan meskipun dalam waktu yang cukup lama. Baik dengan mengajarkan kepada anak mengenai penyelesaian masalah yang dapat ditempuh dengan jalan yang lebih baik dibandingkan dengan carok.

Dalam hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku carok yang beratar belakang carok, yang dalam kategorinya merupakan kejahatan berat karena menghilangkan nyawa seseorang. Dapat dijadikan bahan pertimbangan yang telah dikaji dalam kriminologinya, yakni dalam segi norma-norma hukum yang ada dimasyarakat dan sifat baik pelaku. Seperti halnya karena adanya gangguan terhadap seorang istri, maka cara masyarakat Madura itu diselesaikan dengan carok sebagai jalan akhirnya karena perbuatan tersebut telah melecehkan harga dirinya dan keluarga. Dimana harga diri bagi masyarakat Madura adalah hal yang sangat dijaga. Pun juga apabila tidak adanya gangguan terhadap kehormatan, maka carok pun kemungkinan besar tidak akan terjadi, karena adanya provokasi yang dilakukan terhadap seseorang carok dapat terjadi.

Dengan demikian menurut penulis carok yang terjadi di kecamatan Geger secara khusus dan Madura secara umumnya dilatarbelakangi faktor adanya gangguan terlebih dahulu kepada pelaku yang menurut teori passion of

criminnal merupakan kejahatan yang disebabkan karena adanya provokasi terlebih dahulu terhadap pelaku, sehingga pelaku melakukan perbuatan kriminal tersebut (pembunuhan atau penganiayaan) kepada orang yang melakukan provokasi terlebih dahulu. Dalam teori sosial konflik membahas mengenai pertentangan antara anggapan carok merupakan suatu adat dan tradisi yang ada di Madura dengan anggapan bahwa carok bukan adat dan tradisi dikarenakan adanya kepentingan memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak tanpa melihat norma yang berlaku dalam masyarakat.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Carok di Kecamatan Geger Madura

Dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan tidak boleh dengan menggunakan jalan main hakim sendiri. Islam memiliki cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh umat, dimana jalan penyelesaiannya telah di tetapkan oleh aturan syariat Islam. Penyelesaian suatu masalah dengan carok (kekerasan) yang sering terjadi di wilayah Madura merupakan suatu bentuk tindakan yang menyalahi aturan agama Islam.

Mengutip penjelasan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Geger Bapak Bripka Ahmad Sugiono, belum lagi terdapat faktor yang disebabkan kesalah pahaman yang belum pasti diketahui kebenarannya seperti apa. Sehingga lebih banyak penyelesaian dengan jalan carok ini karena dikedepankannya rasa ego sehingga pikiran tenang dalam menyelesaikan suatu masalah tidak terlaksanakan.

Carok meskipun di anggap sebagai suatu budaya oleh beberapa kalangan, kenyataannya tetap hal yang dilarang dalam hukum Islam. Jika jalan damai atau kekeluargaan tidak dapat di tempuh, maka masih terdapat jalur hukum (pengadilan) yang telah disediakan oleh negara dalam menyelesaikan suatu masalah. Sesuai dengan ayat yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 213 yang berbunyi :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّـينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Manusia adalah ummat yang satu. Setelah perselisihan, maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-nya kepada jalan yang lurus.”²⁹

Ayat di atas dijadikan sebagai landasan bahwasannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan telah ada jalan yang telah diatur oleh hukum Islam. Carok sendiri merupakan suatu tindakan main hakim sendiri yang menggunakan kekerasan fisik yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Sedangkan dalam Islam nyawa merupakan salah satu hal yang dilindungi dalam hukum pidana Islam (*hifdzūn nāfs*).

Menurut penjelasan Mukhlis Carok yang banyak terjadi akhir-akhir ini di kawasan daerah Madura merupakan suatu tindakan pembunuhan biasanya.

²⁹ Al-Qur’an, Al-Baqarah: 213.

Dalam hukum pidana Islam sendiri mengatur terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap orang lain, dan terdapat dua jenis pembunuhan yang dapat digolongkan dalam carok sendiri yakni pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.

Tapi kebanyakan kasus pembunuhan dengan latar belakang carok dengan cara *sellep* dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, karena sebelum melancarkan aksinya pelaku telah merencanakan terlebih dahulu dengan mempersiapkan senjata seperti dalam kasus pembunuhan karena faktor camburu dan dendam yang terjadi di Desa Katol Barat yang mana korbannya adalah Iyep Muhu. Maka pembunuhan yang dilakukan terhadap Iyep Muhu tersebut tergolong dalam pembunuhan berencana, salah satu ayat yang mengatur sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 178 :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada pemberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringan dari Rabb-mu, dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas, sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.³⁰

Ayat diatas menjelesakna bahwasannya ketika seseorang melakukan suatu pembunuhan dengan sengaja, maka sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan adalah saknsi *qiṣāṣ* (hukuman mati). Apabila dari pihak

³⁰ Al-Qu'an, Al-Baqarah: 178.

keluarga tidak ingin dilakukannya qishah maka dapat di ambil jalan diyat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Apabila ketika carok telah terjadi tetapi tidak sampai menimbulkan korban meninggal dunia (hanya mengalami luka-luka saja), maka sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi penganiayaan. Sanksi penganiayaan diatur di dalam Q.S. Al-Maaidah (5) ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, bahwasannya jiwa yang (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan lukapun ada *qishā*nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”³¹

Adanya ayat diatas menunjukkan bahwasannya sanksi yang diberikan terhadap pelaku penganiayaan yang diatur didalam hukum pidana Islam. Sanksi yang dibebankan kepada pelaku penganiayaan pun adalah *qishā*. Mengikuti pendapat para jumbuh ulama mengatakan bahwa pemberlakuan sanksi qisas terhadap anggota badan masih diberlakukan sesuai dengan jenis, cara, serta dibagian tubuh sebelah mana penganiayaan dilakukan terhadap korban. Pun apabila tidak ingin menggunakan jalan qisas maka terdapat alternatif pengganti lain yang dapat digunakan yakni diyat atau *ta'zīr*.

Dengan demikian menurut penulis carok dilatar belakangi adanya gangguan terlebih dahulu kepada seseorang sehingga seseorang melakukan kejahatan tidak menghapus sifat dari perbuatan pidana tersebut (pembunuhan,

³¹ Al-Qur'an, Al-Maaidah: 45.

penganiayaan). Dengan demikian sanksi yang diberikan dalam hukum pidana Islam adalah *qiṣāṣ*, karena dalam hukum islam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang berhubungan dengan kejahatan anggota tubuh adalah hal yang sangat dilindungi di dalam Islam. Sanksi *qiṣāṣ* merupakan sanksi tegas yang diberikan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan juga menjaga masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Carok dalam ilmu kriminologi dapat dilihat dalam perspektif individual dan sosial. Secara individual carok dalam teori *passion of criminnal* dilakukan karena adanya provokasi terlebih dahulu kepada seseorang. Provokasi terlebih dahulu dari pihak lain, sehingga pelaku kejahatan ini melakukan perlawanan dengan perbuatan kekerasan. Kekerasan ekstrem/berat yang dilakukan oleh seseorang dipicu karena adanya gangguan terhadap orang terdekatnya, apalagi jika faktor penyebabnya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya atau orang terdekatnya. Dalam perspektif sosial adanya pertentangan antara pihak yang setuju mengenai carok merupakan sebuah budaya yang terdapat di Madura dengan pedapat yang menyatakan bahwa carok bukanlah sebuah adat Madura, melainkan hanya sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar membela kehaormatan harga diri tetapi tidak sampai menjadi adat.
2. Carok dalam hukum pidana Islam meskipun dilatar belakangi adat atau provokasi terlebih dahulu tidak menghapus sifat dari perbuatan pidana tersebut (pembunuhan, penganiayaan). Dengan demikian sanksi yang diberikan dalam hukum pidana Islam *qiṣāṣ*, karena dalam hukum islam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang berhubungan dengan kejahatan anggota tubuh adalah hal yang sangat dilindungi di dalam Islam.

B. Saran

Selaras dengan kesimpulan yang dijelaskan diatas maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Dalam penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa carok yang terjadi di Madura secara umum bukanlah budaya Madura, melainkan hanya sebatas tindakan jalan akhir dalam menghadapi suatu masalah. Dalam studi kasus carok di Kecamatan Geger Madura ini kiranya sangat cocok dan bagus untuk memperbaiki pemahaman hukum dan kriminologi mengenai carok yang biasa terjadi di Madura secara khusus dan di daerah lain yang memiliki kasus serupa. Dengan dilakukannya carok mungkin rasa puas yang didapatkan oleh pelaku yang merasa dirinya dilecehkan itu terpenuhi dengan terbunuhnya korban (yang melecehkan), tetapi nyatanya jika dipikir lebih jauh rasa puas tersebut hanya bersifat sementara. Dampak setelah carok kiranya menjadi hal yang perlu dipikirkan seperti bagaimana kehidupan orang terdekat ketika ditinggal pergi (meninggal) karena carok. Balas dendam yang akan dilakukan oleh pihak lain yang memungkinkan orang yang tidak bersalah akan menjadi korban karena masih terdapat dendam akibat carok yang dilakukan sebelumnya.
2. Penyelesaian dengan cara berdialog dan musyawarah secara kekeluargaan yang lebih mengutamakan mufakat, memaafkan, perdamaian tidak melakukan tindakan tergesa-gesa dengan carok adalah cara yang lebih diutamakan. Sifat kekeluargaan dan kebersamaan dikenal kuat dimiliki masyarakat Madura dalam memperhatikan kepentingan bersama anggota keluarga dan saling membantu satu sama lain. Dengan adanya kenyataan

ini menjadi jalan damai dalam menyelesaikan perkara carok dan upaya mencegah terjadinya carok. Proses berdialog antara kedua belah pihak yang berkaitan dapat memberikan jalan keterbukaan pikiran masing-masing sehingga tidak menimbulkan emosi yang menyebabkan keputusan yang tergesa-gesa.

3. Kepada pihak Kepolisian dan pemuka masyarakat untuk selalu memberikan sosialisai mengenai kesadaran hukum untuk menyelesaikan segala permasalahan ketika musyawarah kekeluargaan tidak dapat ditempuh dalam menghadapi persoalan yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Junaidi. *Filsafat Hukum Pidana Islam, Kajian Pidana Hudud dan Aplikasinya di Indonesia*. Semarang: Mustika Aksara, 2021.
- Alam, A.S., dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Mataram: Institut Agama Islam (IAIN) Mataram, 2016.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bilqanunil Wad'iy, juz 1*. Edisi Indonesia. Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.
- Attaufiqi, Muslim. "Carok Dalam Tinjauan Hukum Pidana Dan Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bangkalan)." Universitas Brawijaya, 2009.
- Bonger, W. A. *Pengantar tentang Kriminologi*. Cetakan Keempat. Ghalia Indonesia, 1977.
- Cahyono. *Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura*
- Fatoni, Ahmad. *Madura Perantauan Kompleksitas dan Harmoni yang Tak Tuntas*. Cetakan 1. Kalimetro Intelegensia, 2016.
- Gunandi, Ismu, dan Joneaidi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Cetakan ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Hagan, Frank.E. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, Dan Prilaku Kriminal*. Ketujuh. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Handayani, Emy, dan Fatih Misbah. "Carok, 'Di Persimpangan' Budaya Dan Hukum Positif" 01 (2019).
- Hiariej, Eddy O. S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- . *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Irfan, H. M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Lamintang, P.A.F., dan Moch Anwar Dading. *Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Pasal-Pasal Kuhipidana*. Kesatu. Jakarta: Badan Pemninaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, t.t.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Indonesia: Red & White Publising, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke 8. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.
- . *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Putri, Anggraeny Haryani, dan Ika Dewi Sartika Saimima. *Kriminologi*. Cetakan pertama. Sleman: Deepublish, 2020.
- Sahetapy, J.E. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Cetakan I. Surabaya: Sinar Wijaya, 1983.
- Sahid. *Epstimologi Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke 2. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Santoso, Topo, dan Eva Akhjani Zulfa. *Kriminologi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Syaifuddin, Achmad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Ban Cacing Di Toko BMW Ngangel Rejo Kecamatan Wonokromo Surabaya." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Umbara Tim. *KUHP & KUHP*. Bandung: Citra Umbara, 2019.
- Wiyata, A. Latief. *Carok: konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*. Cet. 3. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013.
- Zainuddin. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Cetakan Pertama. Sleman: Deepublish, 2019.

Jurnal

- Afif, Muhammad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura." *Soumatra Law Review* 1, no. 2 (31 Oktober 2018): 298–313. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3714>.
- Djarmiko, W.P. "Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik

Kriminal.” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (30 April 2019): 40.
<https://doi.org/10.14710/hp.7.1.40-63>.

Efendi, Sumardi. “Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jināyah ,” *Legalite : Jurnal Perundang- Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 (2020): 53–57.

Handayani, Emy, dan Fatih Misbah. “Carok, ‘Di Persimpangan’ Budaya Dan Hukum Positif” 01 (2019).

Lamintang, P.A.F., dan Moch Anwar Dading. *Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal-pasal kuhpidana*. Kesatu. Jakarta: Badan Pemninaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, t.t.

Mahmudi. “Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Sampang dalam Kasus Tindak Pembunuhan Yang Berlatar Belakang Carok.” *Studentjournal.ub*, 2015.

Murdiana, Elva. “Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” Vol. XII (Agustus 2012): No. 1.

Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Cetakan ke-2. Bandung: Nusa Media, 2019.

Setiawan, Topan. “Tradisi Carok Madura Dalam Perspektif Kriminologi dan Alternative Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice Intelektiva – November 2021,” 2021.

Tahmid Nur, Muhammad. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Edisi 1. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Artikel

<https://blog.ipleaders.in/crime-of-passion-causes-examples-and-case-law/?amp=1>
di akses pada 18/03/2023.

<https://mediamadura.com/2021/01/04/fotografer-manten-di-bangkalan-tewas-dibacok/> di akses pada 1/04/2023

<https://nasional.kompas.com/read/2008/07/22/06195193/crime.of.passion.kekejiaan.di.balik.pembunuhan?page=all> pada 20/03/2023

<https://opensource.petra.ac.id/~m26412037/guide/area.php?id-destinatioan=2>
diakses pada 28/04/2023.